Drs. M. Akhyar Adnan, MBA, Ak. Ph.D

B.2

AKUNTANSI SYARIAH

Arah, Prospek & Tantangannya

UII Press

AKUNTANSI SYARIAH: Arah, Prospek dan Tantangannya

Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Drs. M. Akhyar Adnan, MBA, Ak. Ph.D

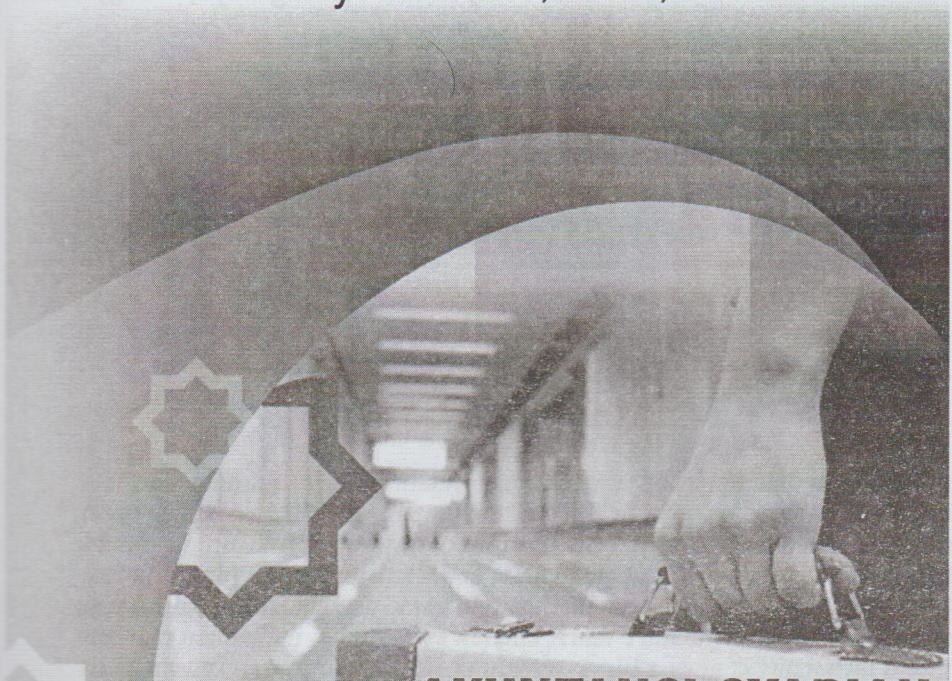

AKUNTANSI SYARIAH: Arah, Prospek dan Tantangannya

Drs. M. Akhyar Adnan, MBA, Ak. Ph.D

UII Press

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Adnan,M. Akhyar
Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya;-- Yogyakarta: UII Press, 2005
156 hlm. + xxiv; 16 x 23 x 1,3 cm

ISBN 979-3333-38-2

Cetakan Pertama, Januari 2005
Editor : Muhammad
Cover - Layout : Rully R. & Tarisha F.
Penerbit : UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI)
Jl. Cik Di Tiro 1, Kotak Pos 1056, Yogyakarta 55223
Tel.(0274)547865, Fax.(0274)547864
E-mail: uiipress@asia.com; uiipress@uii.ac.id
Hak cipta © 2005 pada UII Press dilindungi undang-undang.

PENGANTAR EDITOR

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Maka jika tidak ada dua (saksi) laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu setujui supaya (jika) seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan kepada yang lain. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu enggan menuliskannya, baik kecil maupun besar, sampai batas waktunya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak mengapa bagi kamu, bahwa tidak menuliskannya. Dan hendaklah kamu mengadakan saksi kalau kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi itu mempersulit. Jika kamu memperbuat (larangan itu) maka sesungguhnya adalah suatu kefasikan padamu. Dan bertwakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS, Al-Baqarah: 282)

Iftitah

Kajian dan pembicaraan ekonomi Islam – termasuk bidang akuntansi syariah – di negara ini telah merebak ke seluruh atmosfir bumi tercinta ini. Bersamaan dengan itu, instrumen-instrumen ekonomi yang bernafaskan Islam juga mulai bermunculan. Sebagaimana diketahui, lembaga keuangan merupakan instrumen penting di hampir seluruh sistem ekonomi dunia. Berdampingan dengan adanya lembaga keuangan tersebut, bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis. Bank sebagai lembaga perantara, dirancang sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi, tabungan dan pembiayaan. Keseluruhan aktivitas atau transaksi yang terjadi dalam proses perbankan harus dilakukan pencatatan.

Akuntansi dan Arus Perubahan

Di Indonesia potensi umat Islam sangat besar. Kegairahan dan semangat beragama masyarakat mulai menonjol di kalangan menengah ke atas sejak dua dekade belakangan ini. Kalau dahulu orang merasa takut mengklaim dirinya muslim, saat sekarang orang sudah mulai berani secara terang-terangan, bahkan bangga menyatakan dirinya muslim. Bersamaan dengan itu maka mulai banyak bermunculan instrumen-instrumen atau institusi yang mulai beroperasi secara Islami. Sebagai contoh dalam bidang keuangan, muncul lembaga-lembaga : bank Islam, asuransi Islam, reksadana, dan sebagainya.

Kecenderungan dan pergeseran masyarakat juga berlangsung dalam dunia ilmiah. Sehingga kajian tentang upaya membumikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan dan bidang-bidang kehidupan mulai dilaksanakan. Dengan kata lain, seluruh kajian syariah dalam bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan mulai berlangsung, tidak kecuali bidang akuntansi, misalnya.

Oleh karena itu, dalam berbagai tulisan mengenai tanggapan atau kritik terhadap akuntansi sekarang, mulai tampak adanya ketidakpuasan terhadap apa yang sesungguhnya diberikan akuntansi konvensional pada masyarakat. Berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat bisnis kita, adanya masih ditemukan manipulasi laporan akutansi yang seharusnya dilaporkan. Kasus-kasus seperti yang terjadi ini adalah sebuah penyimpangan terhadap data dan keputusan yang seharusnya dilaporkan atau dibuat.

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis. Sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Pada setiap tahapan pengambilan keputusan keberadaan informasi mempunyai peranan penting, baik mulai dari proses pengidentifikasian persoalan, mencari alternatif pemecahan persoalan, maupun memonitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan. Apabila proses tersebut dikaitkan dengan operasionalisasi suatu

perusahaan, maka informasi akuntansi inilah yang akan sangat dibutuhkan. Lebih luas lagi, adalah bahwa informasi akuntansi bukan saja berguna bagi pemilik perusahaan. Akan tetapi informasi akuntansi tersebut menjadi sumber informasi utama bagi manajemen dalam mengelola perusahaan, bagi investor dalam memilih investasi, dan pihak lainnya.

Akuntansi merupakan sarana informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Kalau akuntansi berfungsi sebagai sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan bisnis, maka perlu dipertimbangkan tiga hal berikut :

1. Kompleksitas proses pengambilan keputusan dalam bisnis saat ini tidak bisa hanya mengandalkan informasi akuntansi
2. Apabila selama ini sumber informasi akuntansi dinilai dominan maka ternyata situasi ekonomi maupun bisnis justru masih mengalami berbagai kerugian, korupsi, kecurangan, kegagalan/bangkrut (*crash*), depresi, dan sebagainya.
3. Oleh karena informasi akuntansi dianggap bebas nilai maka akuntansi dibawa oleh pihak yang berkepentingan untuk dirinya sendiri, sehingga dapat merugikan masyarakat.

Belajar dari kasus di atas, maka akuntansi (konvensional)-pun harus merubah diri atau melakukan instrospeksi kalau akuntansi tidak mau ditinggalkan oleh para pemakainya. Kemudian apa yang dimaksud dengan akuntansi syari'ah atau akuntansi Islam?

Untuk menjawab pertanyaan mendasar tersebut, perlu ditelusuri akar filosofisnya. Caranya adalah menelusuri Al-Qur'an sebagai sumber informasi, ilmu dan hukum bagi umat manisia. Ternyata konsepsi akuntansi telah diajarkan Qur'an, yang mengandung konsep *accountability* atau pertanggungjawaban.

Al-Qur'an dan Akuntansi

Persoalan akuntansi, menurut Al-Qur'an, telah ditegaskan pada ayat 282. Ayat tersebut menunjukkan kewajiban bagi umat beriman untuk menulis setiap transaksi yang dilakukan dan masih belum tuntas. Tujuan perintah surat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik, dan untuk menciptakan transaksi yang adil maka diperlukan saksi. Dari ayat tersebut kemudian diturunkan menjadi konsepsi akuntansi syari'ah yang sarat dengan nilai.

Akuntansi syariah, menurut Triyuwono dan Gaffikin (1996) dikatakan, merupakan salah satu upaya mendekontruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syari'ah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris,

transendental, dan teleologikal. Konsekuensi ontologis dari ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas peradaban berikut semua jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari (ontologi tauhid).

Dengan cara demikian, realitas alternatif diharapkan akan dapat membangkitkan kesadaran diri secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang kepada kuasa Allah, Dengan kesadaran diri tersebut, ia akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dimensi waktu dan tempat dimana ia berada. Dengan demikian, melalui akuntansi syariah, realitas sosial akan dikonstruk melalui muatan nilai tauhid dan ketundukan pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi, yang semuanya dilakukan dengan perspektif *khalifat-ullah fil ardh*, yaitu suatu cara pandang yang sadar akan hakikat diri manusia dan tanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Allah SWT.

Disadari bahwa anggapan terhadap keberadaan akuntansi Islam memang masih banyak dipertanyakan orang. Sama halnya pada saat orang mempertanyakan keberadaan sistem Ekonomi Islam. Tetapi saat ini kita telah memiliki instrumen ekonomi yang bernafaskan Islam, yaitu lembaga keuangan Islam, tentu saja mekanisme dan catatan-catatan transak-sinya akan mengalami perbedaan dengan lembaga keuangan pada umumnya. Dengan kata lain, pembicaraan dan model akuntansi lahir sebagai refleksi terhadap ideologi sistem yang sedang berkembang, yang pada akhirnya ditemukan teknologinya.

Telaah terhadap sejarah akuntansi menunjukkan secara jelas betapa akuntansi tidak lepas dari nilai-nilai yang melingkupinya. Sehingga beberapa pakar menyatakan secara tegas bahwa akuntansi bukan sekedar teknik-teknik yang netral, melainkan bagian dari proses sosial dan ekonomi yang luas. Pendapat ini didukung oleh banyak kalangan seperti Burchell at al (1980), Cooper dan Sherer (1984), Hopwood (1978, 1987), Hoskin dan Macve (1986, 1988), Loft (1986), Miller dan O'Leary (1987), Arington dan Francis (1989), Hopper dan Macintosh (1992), Knight dan Collison (1987), Adnan (1996), Triyuwono (1997), dan Harahap (1997).

Kecenderungan yang terjadi adalah adanya upaya pemisahan urusan dunia dan gereja mulai tampak. Akhirnya muncullah yang disebut sekularisme, urusan gereja dipisahkan dengan urusan duniawi. Setelah itu lahir pula paham liberalisme. Nilai filosofis paham ini juga menyusup pada seluruh aktivitas manusia, termasuk pada nilai, konsep dan praktek akuntansi.

Di sini lain, disadari atau tidak, akuntansi telah memberikan sumbangan penting dalam proses pertumbuhan, pemupukan kekayaan, eksploitasi dan semacamnya. Dengan informasi akuntansi yang memang disusun terutama untuk pemilik modal, mereka semakin mendapat kemudahan untuk mencapai apa yang

diharapkan. Informasi akuntansi yang memang sama sekali tidak pernah memihak kepada selain pemegang saham, tentu amat berguna untuk membuat keputusan-keputusan ekonomis yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan usaha.

Berdasarkan paparan di atas jelas menunjukkan betapa akuntansi bukan hal yang remeh. Disadari atau tidak, akuntansi mempunyai kontribusi yang tidak sedikit dalam hal keadilan sosial. Perjalanan dan catatan sejarah membuktikan, lahirnya akuntansi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalisme, peran akuntansi secara sangat signifikan menunjang timbulnya ketidakadilan pemerataan.

Bagaimanakah latar belakang sejarah munculnya akuntansi? Perkembangan selama ini menunjukkan bahwa hampir semua orang mengakui bahwa Luca Pacioli disebut sebagai bapak akuntansi. Dialah yang pertama kali menerbitkan buku terkenal berjudul *'Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalita'*. Pacioli (1494) adalah seorang ahli matematika yang sekaligus sebagai pastur, sehingga dia pernah berfatwa " *... [merchants] should commence their affairs with the Name of God at the beginning of every book, always bearing His holy name in mind*" (dalam Aho, 1985)

Fatwa di atas menunjukkan bahwa sebagai seorang non muslim dari setiap usahanya dimulai dengan nama Tuhan dan laba. Dari sini, dengan jelas dapat diketahui betapa lingkup sosial tempat akuntansi dikembangkan menyusupi praktik akuntansi itu sendiri. Nilai-nilai agamis secara jelas mempengaruhi kegiatan akuntansi.

Padahal sebelumnya pada masa kejayaan Islam telah ada sistem pembukuan berpasangan. Shehata (1985) menegaskan bahwa "... di dunia Islam juga dikenal akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dibawah pengawasan Bagian Keuangan Pemerintah yang disebut *Bayt al-Mal* yang membentuk sistem pembukuan yang sangat canggih dan jaringan informasi akuntansi (*Kitabat Alamwal*). Selanjutnya Hamid (1995) dkk. melakukan penelitian dengan hasil kesimpulannya, bahwa "sumber akuntansi bukan berasal dari Italia melainkan dari zaman kejayaan Islam. Praktik pembukuan berpasangan telah diterapkan oleh pemerintah Islam pada abad kesepuluh".

Berdasarkan gambaran di atas, jelas bahwa sistem akuntansi Islam memang telah ada sejak zaman Islam. Tetapi persoalan kita selanjutnya adalah mengapa sistem akuntansi Islam tidak sepopuler akuntansi yang ditemukan oleh Lucas Pacioli. Jawabannya disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu pada waktu itu, dan situasi tersebut tidak lengkap disajikan pada periode sebelumnya. Sebab untuk memunculkan *double entry bookeeping* waktu itu harus didukung dengan persyaratan tertentu. Diantara persyaratan yang dituntut waktu itu adalah persoalan materi dan bahasa. Persyaratan bahasa meliputi : tulisan, uang dan perhitungan, sedang persyaratan materi mencakup : kekayaan pribadi, modal, perdagangan dan kredit.

Kendatipun persyaratan telah ada, namun keberadaannya juga masih gagal. Kegagalan ini timbul karena "energi dan intensitas" pendukung yang diperlukan masih kurang. Apabila dua faktor utama tersebut dimiliki oleh para pelaku bisnis muslim, maka secara otomatis akan mengangkat keberadaan sistem akuntansi Islam (syariah). Ingat, bahwa energi dan entitas dapat mendorong perkembangan perusahaan.

Akuntansi Syariah : Quo-Vadis

Akuntansi laksana senjata ampuh dalam justifikasi upaya efisiensi maksimal sebuah usaha, terlepas apakah upaya tersebut dilakukan dalam kerangka moral yang dapat diterima atau tidak. Kesemua ini, sebenarnya cukup membuktikan bahwa akuntansi punya peran besar dan strategis. Dari sini diketahui, akuntansi yang berkembang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalisme, dan yang demikian ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga kata terakhir yang dapat disampaikan di sini, kalaulah banyak nilai-nilai Islam yang tidak dikandung, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam akuntansi konvensional, apakah masih dapat dikatakan bahwa akuntansi konvensional sudah sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam kacamata Islam, pertanggungjawaban sesuatu diberikan kepada pemilik, atau pihak yang memberi amanat. Bila dibandingkan, maka kita akan melihat perbedaan yang amat mendasar dalam pengertian kepemilikan dalam pandangan Islam dan pandangan kapitalisme. Sebagai contoh, dalam pandangan kapitalisme seseorang yang menguasai saham sebagian besar perusahaan adalah pemilik absolut. Sedang dalam pandangan Islam pemilik absolut adalah Allah SWT. Sementara manusia adalah pihak yang diberikan amanah.

Wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh Allah adalah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Allah, misalnya seseorang yang sudah memenuhi syarat zakat, maka dia harus mengeluarkan zakat. Dalam hal kepemilikan harta, termasuk usaha, maka sudah selayaknya tujuan yang paling utama adalah agar orang-orang mempunyai tanggungjawab kepada Allah mendapat fasilitas untuk mempertanggungjawabkan amanat Allah tersebut terlebih dahulu. Sehingga pendekatan ini adalah lebih adil, antara lain akan memacu seseorang untuk bertindak jujur, karena dalam urusan pembayaran zakat, perhitungan yang dijadikan dasar akan dibuat seadanya. Sebab ada pengawasan langsung dari Yang Memiliki, yaitu Allah SWT.

Ada suatu perubahan luar biasa dalam kancah bidang ilmu akuntansi untuk beberapa dekade belakangan ini. Sebelum tahun 1970-an ada anggapan tentang akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas dari nilai (*value-free*) sudah mulai digoyang keberadaannya. Anggapan tersebut sejak lama mendominasi sebagian besar akuntan dan para peneliti di bidang akuntansi.

Keadaaan semacam ini semakin kuat karena adanya kecenderungan perilaku masyarakat yang terbawa oleh arus era informasi dan globalisasi.

Pada era informasi dan globalisasi dalam bidang akuntansi telah muncul upaya harmonisasi praktik-praktik akuntansi. Hal ini berarti ada kehendak untuk memberlakukan praktik-praktik akuntansi secara relatif seragam di seluruh dunia. Dengan kata lain, nilai-nilai lokal praktik akuntansi — yang mungkin sangat berbeda dengan praktik dunia internasional — sedapat mungkin dieliminasi karena keberagaman praktik akuntansi di tiap negara dianggap menyulitkan dalam menafsirkan laporan keuangan. Atau, praktik akuntansi yang beragam itu dipandang tidak dapat diperbandingan (*uncomparable*).

Kasus ini mengundang reaksi banyak kalangan, sehingga muncullah pandangan-pandangan yang bersifat pro dan kontra di kalangan para ahli. Menurut Triyuwono (1997) mereka yang berpandangan kontra mengecam bahwa tindakan untuk melakukan harmonisasi merupakan tindakan pelecehan terhadap nilai-nilai dimana akuntansi itu diterapkan. Mereka justru melihat bahwa sebetulnya akuntansi adalah suatu bentuk lokal pengetahuan dan praktek yang banyak ditentukan lingkungannya (*non value-free*). Bahkan ada yang mengatakan akuntansi adalah "anak" yang lahir dari budaya setempat (lokal).

Selanjutnya Triyuwono (1997) menyatakan, pandangan kedua, memang secara eksplisit menolak pandangan pertama yang bersifat fungsionalis dan positivistik — yang kalau ditelusuri ke belakang akar pemikiranya berasal dari August Comte. Pemikiran ini memiliki sifat reduksionis, yaitu menghilangkan kandungan nilai yang seharusnya terkandung nilai yang seharusnya terkandung dalam ilmu pengetahuan dan praktik akuntansi. Keringnya nilai ini menyebabkan masyarakat bisnis menimbulkan ketidakseimbangan tatanan sosial dan kerusakan lingkungan.

Berpijak dari kasus di atas, usaha untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis, emansipatori, transendental, dan teleologikal merupakan upaya yang niscaya. Timbul pertanyaan, upaya apa yang harus dilakukan? Upaya ini secara filosofis dan metodologis dapat dilakukan dengan menggunakan meta-perspektif, yaitu suatu pandangan yang berusaha berada di atas perspektif-perspektif yang ada. Karena dengan cara ini pandangan-pandangan filosofis, seperti pandangan tentang hakekat manusia dan masyarakat, ontologi, epistemologi dan metodologi, menjadi lebih luas dan utuh, sehingga formulasi pengetahuan dan praktik akuntansi menjadi lebih humanis dan sarat dengan nilai.

Bagaimana realitas yang seharusnya terjadi? Cita yang cukup ideal ini bisa direalisasikan apabila organisasi dikiaskan atau di-metamorposis-kan. Sebagai contoh misalnya zakat. Realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat adalah merupakan realitas dalam bentuk yang lebih operasional, sebagai salah satu alternatif untuk menciptakan realitas organisasi yang terikat pada

jaringan-jaringan kuasa Ilahi. Sehingga apabila seluruh perusahaan bisnis telah menerapkan metamorfosa zakat maka akan terbentuk jaringan-jaringan realitas organisasi yang tunduk dan mengikuti realitas kuasa Ilahi.

Menurut Triyuwono (1997), dalam mencari bentuknya, akuntansi syariah berangkat dari suatu asumsi bahwa akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Artinya, akuntansi tidak saja dibentuk oleh lingkungannya, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi akuntansi.

Bagaimana akuntan menciptakan sebuah "bentuk" akuntansi yang dapat mengarahkan perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal, yaitu peradaban bisnis dengan nilai humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Dengan kata lain, tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna (*users*) informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal seperti yang dimaksud di atas. Jadi, nilai yang terkandung dalam akuntansi syariah adalah nilai yang sama dengan tujuan yang akan dicapainya, yaitu nilai humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal.

Perjalanan akuntansi syariah masih cukup panjang menuju pada tatanan akutansi yang ideal. Oleh karena itu, upaya untuk mengkaji dan merancang perlu terus dilakukan. Tentunya ini harus diimbangi dengan proses dokumentasi referensi yang semakin baik. Hadirnya buku ini, merupakan suatu langkah dan upaya untuk formulasi awal arah dan implementasi akuntansi dalam bisnis syariah.

Wallahu'alam bishawab

Yogyakarta, 25 Juli 2003 M
25 Jumadil Awal 1424H

Muhammad

Pengantar Penulis

Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya

Persoalan Akuntansi ternyata bukan persoalan yang baru muncul hari ini, kemarin sore, atau beberapa tahun belakangan. Tetapi ternyata sudah ada sejak ribuan tahun sebelumnya. Para ahli sejarah akuntansi meyakini bahwa akuntansi bahkan sudah dikenal setidaknya sejak zaman Babilonia dan Mesir kuno, sekitar 5000 tahun sebelum masehi, walaupun juga ada yang mengatakan 3500 – 4000 tahun sebelum masehi, atau bahkan 8000 – 10.000 tahun sebelum masehi.

Sejarawan akuntansi mencatat bahwa ternyata akuntansi telah berkembang sedemikian rupa, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akuntansi telah mengalami transformasi sedemikian rupa dari satu periode ke periode yang lain. Karena akuntansi merupakan alat penting dalam sebuah kegiatan bisnis, tidak bisa tidak, perkembangan pola dan praktik bisnis, sangat mewarnai proses transformasi tersebut.

Seiring dengan munculnya kembali gairah dan upaya implementasi ekonomi dan bisnis secara Islami, maka terangkat pula wacana akuntansi yang berbasiskan nilai-nilai Islami. Sudah cukup banyak pihak yang terlibat dalam wacana ini, termasuk sudah muncul ratusan makalah atau semacamnya dan beberapa buku yang membahas persoalan akuntansi dari perspektif Islam.

Buku yang anda baca ini, adalah salah satu upaya memperkaya khasanah diskusi dalam wilayah kajian yang sama. Sesungguhnya buku ini berawal dari kumpulan tulisan penulis dalam berbagai seminar, diskusi, workshop dan semacamnya. Banyak pihak yang menyarankan kepada penulis agar bahan-bahan yang pernah dibahas dalam berbagai kesemoatan tersebut diterbitkan dalam bentuk buku, sehingga memudahkan banyak pihak dalam belajar atau memahami materi yang cukup banyak menarik perhatian ini.

Oleh karena itu, izinkan penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong penulis untuk siapnya buku ini. Terima kasih yang khusus harus dialamatkan kepada kolega penulis, Drs. Muhamad, M. Ag., selain ikut mendorong, beliau bahkan ikut sibuk melakukan kompilasi dan proses editing. Rasanya, tanpa keikut sertaan beliau, mungkin sangat sulit merealisir saran masyarakat untuk menjadikan sejumlah tulisan ini menjadi sebuah buku.

Tak lupa tentunya penulis mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada yang tercinta almarhum Ayahanda H. Adnan Arief dan almarhumah Umi Hj. Zaubaidah. Fondasi pendidikan yang beliau berdua tumbuhkan, serta nilai-nilai keislaman yang beliau ajarkan sejak masih kecil, mempunyai kontribusi luar biasa dalam diri penulis. Semoga Allah SWT mengampuni semua kekhilafan beliau berdua, dan menerima semua amal ibadah mereka, dan menyangangi mereka berdua, sebagaimana mereka berdua menyayangi penulis sejak lahir hingga akhir hayatnya.

Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada ke tujuh orang kakak-kakak penulis, yang selain juga menjadi kakak yang penulis banggakan, mereka juga menjadi guru yang baik bagi penulis sejak masih kecil. Dorongan semangat mereka terasa luar biasa dalam segala pencapaian prestasi.

Salam serta ucapan terima kasih yang sangat khusus penulis alamatkan kepada yang tercinta istri penulis, Finny Nihaya Akhyar, serta kedua ananda Nabila Akhyar dan Fauzy Habibie Akhyar. Keberadaanmu telah menjadi sebuah motivasi yang tak ternilai dalam setiap usaha yang penulis lakukan. Dorongan semangat, pengertian serta kerjasama yang baik, khususnya dari adinda Finny Nihaya menjadi pemicu luar biasa dalam kiprah penulis dalam berbagai kegiatan. Untuk ananda Nabila dan Fauzy, semogalah kalian berdua menjadi putra yang solehah dan soleh, dan menjadi penerus perjuangan Ayah dalam berikhtiar menegakkan syiar Islam di muka bumi ini.

Terakhir, tentu saja penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kesediaan Penerbit untuk menerbitkan dan menyebarluaskan karya sederhana ini. Semogalah, Allah swt selalu meridhoi ikhtiar ini. *Amin ya rabbal alamin.*

Candi Gebang Permai, 21 Ramadhan 1425 H
4 Nopember 2004

Muhammad Akhyar Adnan

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR v

Pengantar Penulis xiii

Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya xiii

Daftar Isi xvii

PENDAHULUAN xix

BAGIAN PERTAMA EKONOMI ISLAMI 1

BAB 1 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM KAJIAN EKONOMI 3

BAB 2 PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI 9

BAB 3 HAKEKAT DAN DASAR SISTEM EKONOMI ISLAMI 17

Gambar 1: Dasar fondasi mikro dan implikasinya terhadap sistem-sistem ekonomi. 21

BAB 4 SISTEM EKONOMI ISLAMI DAN PROSPEK IMPLEMENTASINYA 29

BAGIAN KEDUA AKUNTANSI SYARI'AH 39

BAB 5 AKUNTANSI SYARI'AH:SUATU PENGANTAR 41

BAB 6 AKUNTANSI SYARIAH, DAN ISSUE-ISSUE KONTEMPORER 47

BAB 7 PARADIGMA AKUNTANSI SYARIAH1 61
Tabel 1. Ringkasan Postulat dan Prinsip Akuntansi Syari'ah Berdasarkan Pengukuran dan Penyingkapannya 71
Tabel 2. Ringkasan Postulat dan Prinsip Akuntansi Syari'ah Berdasarkan Pemegang Kuasa dan Pelaksana 72
Tabel 3. Ringkasan Perbedaan Prinsip yang melandasi Akuntansi Syari'ah dan Konvensional 73
BAB 8 IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH: ANTARA PROSPEK DAN TANTANGAN 77
BAB 9 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah 81
BAB 10 THE ISLAMIC PERSPECTIVE ON ACCOUNTING 87
Exhibit 1: Summary of Hashimi's Proposal of Islamic Accounting Development for Islamic Banks 92
BAB 11 AKUNTANSI SYARIAH, KEMANDIRIAN PERUSAHAAN DAN ERA KETERBUKAAN 137
BAB 12 AKUNTANSI DAN AUDITING KELEMBAGAAN WAKAF . 143

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1: Dasar fondasi mikro dan implikasinya terhadap sistem-sistem ekonomi. 21

Tabel 1. Ringkasan Postulat dan Prinsip Akuntansi Syari'ah Berdasarkan Pengukuran dan Penyingkapannya 71

Tabel 2. Ringkasan Postulat dan Prinsip Akuntansi Syari'ah Berdasarkan Pemegang Kuasa dan Pelaksana 72

Tabel 3. Ringkasan Perbedaan Prinsip yang melandasi Akuntansi Syari'ah dan Konvensional 73

Exhibit 1: Summary of Hashimi's Proposal of Islamic Accounting Development for Islamic Banks 92

PENDAHULUAN

Wacana akuntansi syariah memang muncul sebagai salah satu akibat bergulirnya [kembali] wacana dan praktik perbankan syariah, yang berhulu dari semangat Islamisasi sistem ekonomi di kalangan ummat Islam. Hal ini adalah sebuah konsekuensi logis dari tuntutan Islamisasi itu sendiri. Wacana akuntansi syariah ini muncul adalah bersamaan dengan kehadiran [kembali] lembaga perbankan syariah. Ini mudah dipahami karena pada hakekatnya, amat mustahil memisahkan akuntansi dari kegiatan muamalah pada umumnya, bisnis komersial khususnya, dan perbankan lebih khususnya lagi.

Maha Suci Allah dengan segala kesempurnaanNya, karena tanpa disadari banyak orang, sesungguhnya Allah SWT sudah menggariskan secara amat tegas perintah akuntansi dalam kehidupan muamalah seorang hamba [lihat misalnya QS Al-Baqarah 282]. Namun, karena berbagai sebab – diantaranya kelalaian ummat sendiri yang berakibat pada nyaris hilangnya peradaban ummat Islam yang dengan susah payah dibangun serta pernah mengalami masa keemasan – timbul kesan kuat bahwa akuntansi adalah sesuatu yang dibangun oleh non-Muslim. Padahal klaim-klaim seperti patut dipertanyakan kembali kesahihannya, karena ada berbagai indikasi kuat yang menunjukkan kondisi sebaliknya.

Memang tak dapat disangkal, sejak momentum perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia beralih ke Barat, pengaruh nilai-nilai Barat mempengaruhi secara sangat signifikan konsep dan praktik akuntansi yang akhirnya kita pelajari dan praktikkan sampai sekarang. Berangkat dari kesadaran inilah, ketika perbankan Islam menunjukkan geliatnya, sejumlah tokoh [Alam (1981), Abdul-Magid (1981); Badawi (1988), Ahmed (1990); Al-Rashed et al

(1987); Adnan (1995) untuk menyebut beberapa nama di antaranya] mencoba melihat kembali, sejauh mana akuntansi yang dipakai saat ini cocok untuk mengakomodir kebutuhan operasi bank syariah. Atau, dalam bahasa lain, apakah bank Islam memerlukan akuntansi yang juga khas atau Islami? Jika ya, seperti apa formatnya.

Secara keseluruhan ada semacam kesamaan pandangan bahwa perbankan Islam/ Syariah – karena kekhasan sifat dan hakekatnya – pada dasarnya memerlukan kekhasan, walaupun mungkin pula sebagian praktik yang ada — khususnya yang bersifat teknis – masih dapat dipertahankan.

Tinjauan awal kajian para pakar tersebut, mau tidak mau, berawal dari konsep dasar yang memang menjadi ruh praktik akuntansi itu sendiri. Pada tataran ini, sesungguhnya terjadi beberapa pandangan yang tidak sejalan. Diantaranya ada yang berpandangan bahwa seyogianya akuntansi syariah itu adalah sesuatu yang mengacu kepada metafora amanah [Triyuwono, 1995], tetapi sejauh ini Triyuwono masih gagal mentransfornasikan ide tersebut pada tataran praktis.

Di sisi lain misalnya, Adnan [1996] berpandangan bahwa harus ada reorientansi tujuan akuntansi yang Islami itu. Secara spesifik ia berpandangan bahwa akuntansi harus dialamatkan kepada pertangungjawaban kepada Yang Maha Memiliki, dan ini diimplementasikan dalam bentuk menjadikan zakat sebagai tujuan paling utama penyediaan informasi akuntansi. Tujuan-tujuan lain seperti pengambilan keputusan tetap dapat dipertahankan, namun harus diposisikan sebagai tujuan kedua. Pandangan ini, selain terkesan belum populer juga tidak mudah diimplementasikan dalam realita.

Secara lebih praktis, justru lahir sebuah lembaga yang bernama *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAO-IFI)[1] pada tahun 1990 dan kemudian berkedudukan di Bahrain. Lembaga ini, dengan dukungan beberapa negara, dan sejumlah pakar, baik yang berlatar belakang akuntansi maupun ilmu fiqih, coba menjawab persoalan ini dengan menerbitkan standar akuntansi untuk lembaga-lembaga keuangan Islam.

Pada tahapan sekarang ini AAO-IFI relatif sudah berhasil menerbitkan sejumlah standar akuntansi yang memang sangat khas mengakomodasikan keperluan akuntansi perbankan syariah. Terlepas dari fakta bahwa beberapa aspek dalam standar itu bersifat *debatable*, standar ini sudah disosialisasikan pada tingkat dunia. Standar akuntansi perbankan syariah di Indonesia yang sekarang dalam masa penggodogan, juga sangat kental mengacu kepada apa yang diterbitkan oleh AAO-IFI.

---

[1] Semula lembaga ini bernama Financial Accounting Organization for Islamic Banks Financial Institutions [AAO-IFI, 1998, p. 5].

Sejauh ini, belum terlalu banyak kajian yang pernah dilakukan untuk menguji kompatibilitas akuntansi perbankan syariah. Adnan [1996] pernah melakukan ini atas dua bank untuk periode akuntansi 1990an – 1994, hasilnya, ia berkesimpulan bahwa kedua bank yang ditelitinya itu pada dasarnya masih menganut prinsip akuntansi yang masih sangat dipengaruhi nilai-nilai konvensional atau kapitalistik. Namun ini dapat dimaklumi, karena ketika itu belum banyak perhatian yang diberikan untuk pengembangan standar akuntansi syariah yang baku. AAO-IFI, kendati sudah berdiri dan menerbitkan beberapa standar, masih bekerja keras untuk melengkapi dan menyosialisasikannya.

Pertanyaan apakah bank syariah yang dewasa ini beroperasi sudah menyesuaikan akuntansi mereka sudah sesuai dengan standar yang seharusnya, tentu harus dijawab dengan sebuah penelitian. Tetapi, karena standar untuk Indonesia juga belum disahkan, maka dapat diduga bahwa kenyataan di lapangan tentu membuktikan sebaliknya. Dari kacamata legalitas formal, hal ini tidak dapat dimasalahkan, karena memang belum ada acuan yang baku sebagai pegangan. Namun, ini sebuah tantangan yang harus dijawab, dan memerlukan komitmen banyak pihak. Bahwasanya akuntansi syariah masih belum sepurna dan dalam proses panjang, juga harus disadari dengan sebuah tanggungjawab semua pihak untuk terus melakukan penyempurnaan terus menerus.

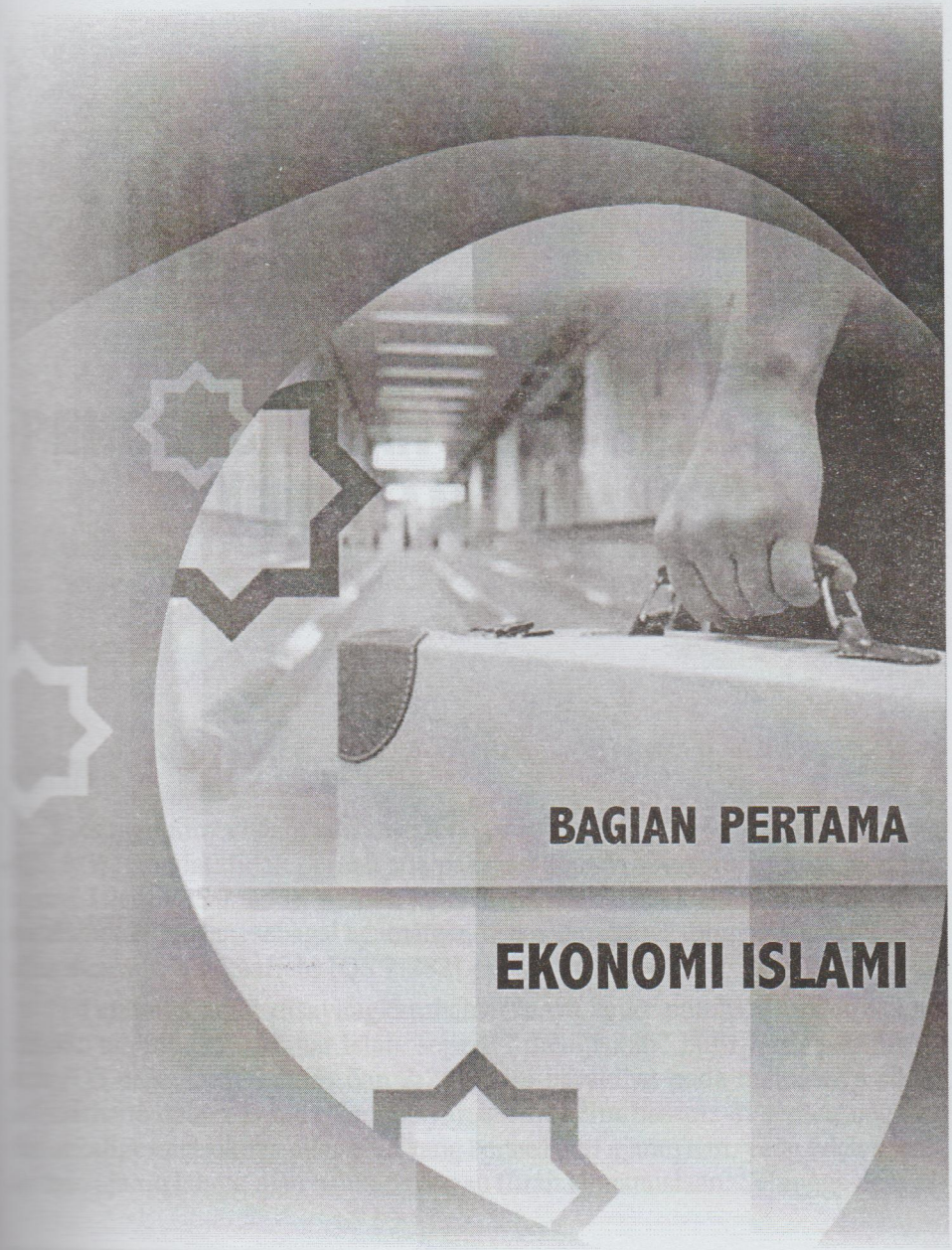

BAGIAN PERTAMA

EKONOMI ISLAMI

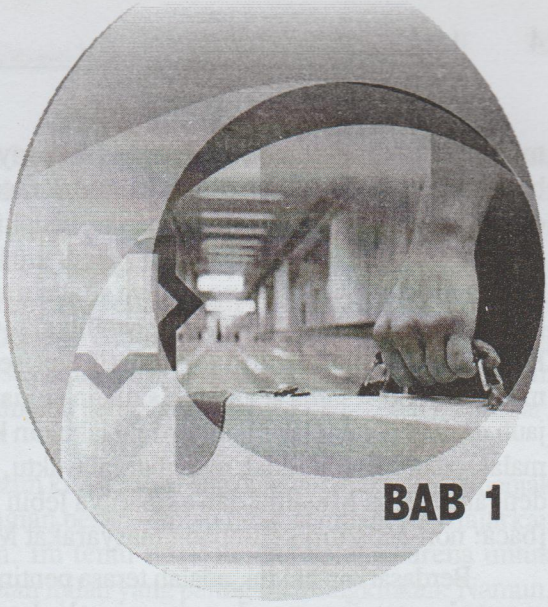

BAB 1

PENGEMBANGAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM KAJIAN EKONOMI

Sesungguhnya Islam adalah agama yang lengkap [QS 6:38] dan sempurna [QS 5:3]. Kendati tidak pernah ada paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam [QS 2:256], namun jelas dan adalah masuk akal, bila seseorang sudah memilih Islam sebagai agamanya, maka kepadanya dituntut sikap totalitas atau menyeluruh (kaaffah) [QS 2:282].

Tentunya amat disayangkan bahwasanya sejak puluhan[1], atau bahkan ratusan tahun lalu[2], ummat Islam seperti "melupakan" butir-butir penting di atas [QS 6:38, 5:3, 2:256; dan 2:282]. Ini berakibat pada meluasnya sikap sekularisme dalam kehidupan masyarakat Muslim hampir di semua negara, dan sekaligus masuknya nilai-nilai yang berasal dari ajaran lain, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, atau bahkan dengan fitrah kemanusiaan. Sehingga dengan

---

[1] Bila diukur sejak jatuhnya Ottoman di awal abad ke 20.

[2] Bila diukur dari jatuhnya Baghdad ke tangan tentara Mongolia pada abad ke 13, atau tepatnya tahun 1258.

mudah kita lihat dewasa ini bahwa, misalnya pertama: seseorang yang rajin beribadah *mahdhah*, mungkin sekali tidak mempraktikkan nilai-nilai ibadahnya dalam kehidupan muamalahnya, seperti disiplin, kebersihan, sikap egaliter dalam muamalah dan lain sebagainya. Dengan kata lain, statemen Allah yang mengatakan bahwa "sesungguhnya sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan tercela (al-fahsya-i wa al-munkar) [QS 29:45] seperti tidak terbukti. Kedua, seorang Muslim yang relatif taat sekalipun dalam ibadahnya, tanpa merasa berdosa sama sekali melakukan kegiatan muamalah yang menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam, seperti melakukan kecurangan, ingkar janji, bersikap malas, suka menipu, tidak menghargai waktu, tidak mempunyai rasa ukhuwwah dengan sesama Muslim, dan akibatnya lebih memperhatikan kepentingan lain [baca: non-Muslim] ketimbang masyarakat Muslim, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal ini, adalah terasa penting sekali bagi semua Muslim untuk mencoba merenung dan menggali kembali nilai-nilai Islam, dan mengembangkannya dalam perilaku sehari-hari, yang semestinya tergambar dalam praktik muamalah seorang atau masyarakat Muslim, baik dalam hal hukum, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya.

Topik pengembangan nilai-nilai Islam dalam kehidupan muamalah masyarakat Muslim adalah topik besar, dan kalau dibicarakan secara keseluruhan, tentu akan memerlukan waktu yang relatif panjang, serta komprehensifitas kompetensi. Seperti diharapkan oleh penyelenggara, makalah ini akan dibatasi dalam aspek ekonomi saja. Walaupun sesungguhnya, banyak kaitan dan sekaligus qiyas / analog dapat dibangun dalam lintas bidang kajian (hukum, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya).

Untuk kemudahan pemaparan, makalah ini akan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Bagian kedua setelah iftitah ini adalah diskusi tentang persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk pengembangan nilai Islam dalam kehidupan ekonomi, dilanjutkan pada bagian berikutnya dibahas berbagai alternatif kemungkinan pengembangan nilai-nilai Islam. Setelah itu, disampaikan agenda aksi dan diakhiri dengan sebuah catatan penutup.

Nilai-nilai Islam: *The Taken for Granted Values*

Seperti sudah disinggung di atas, Allah menegaskan dalam QS 29:45, bahwa sesungguhnya shalat [dan mestinya ibadah-ibadah *mahdhah* lainnya] mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Namun, mengapa dalam banyak pengalaman empiris, hal ini seperti tidak menjadi kenyataan? Di mana salahnya?

Penyebab timbulnya kondisi ini adalah bahwa sebuah ibadah dilakukan lebih bersifat ritual-seremonial, dan bukan substantif. Lebih celaka lagi, misalnya perilaku ritual-seremonial ini bahkan mengutamakan nilai-nilai yang non-Islami.

Contoh yang paling mudah adalah ketika dalam sebuah kegiatan shalat berjamaah melibatkan tokoh formal masyarakat, maka sepertinya nilai-nilai keprotokoleran kenegaraan jauh lebih menonjol dalam peribadatan tersebut, mulai dari diskriminasi tempat duduk dan shaf, pelanggaran asas waktu dan lain sebagainya.

Mengapa ini terjadi? Tentunya karena terjadi kesalahan dalam menilai dan melakukan ibadah itu sendiri. Kenapa demikian? Karena sejak awal [mungkin] telah terjadi kesalahan dalam proses pengajaran ibadah. Kesalahan ini mungkin bisa ditarik lebih jauh, sampai ke tingkat pengajaran sesuatu yang lebih mendasar, yakni akidah.

Sebagaimana yang sudah lazim kita ketahui dan bahkan dilakukan semenjak kita diajari nilai-nilai Islam, sebagian besar – kalau tidak semuanya – diajarkan dengan pendekatan penghapalan. Ini tentu tidak mutlak salah, karena untuk kelompok umur tertentu, pendekatan inilah yang paling memungkinkan. Namun, pendekatan penghapalan saja tentu tidak cukup. Dalam berbagai tahapan umur yang ada, di samping pendekatan penghapalan, harus ada upaya metode lain yang mengarah kepada pemahaman, dan sampai pada aplikasi, yang tentunya sangat terkait dengan tahapan eksemplifikasi yang kongkrit. Umumnya, kita menghadapi kendala sangat berarti pada tahapan ini, terutama – mungkin – karena faktor "budaya". Tetapi ini sebuah faktor penentu yang sangat vital. Bila pengajaran dan pendidikan nilai Islam tidak mampu mecapai tahapan ini, maka hasilnya adalah seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak kaun Muslimin yang terperangkap dalam kerangka logika dalam memahami sebuah nilai. Akibat lebih jauh adalah, tidak mudah bagi kebanyakan ummat untuk memahami, apalagi mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, betapapun secara sadar mereka tahu dan hapal nilai-nilai tersebut.

Oleh karena itu, bila kita berbicara perihal pengembangan nilai Islam, maka yang paling utama yang harus dijadikan pijakan adalah dimilikinya akidah yang kokoh, yang berarti bahwa seseorang meyakini sepenuhnya bahwa Islam merupakan way of life, Al-Qur'an dan sunnah adalah sumber hukum / kebenaran yang paling utama, dan oleh karenanya, nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, harus menjadi sesuatu yang sifatnya *taken for granted*. Namun bila ini diabaikan, maka upaya selanjutnya akan mengalami kemacetan, dan bahkan kegagalan.

Dari Mana Memulai: *Qauliyyah Vs Kauniyyah ?*

Selalu saja menjadi perbincangan dan perdebatan, dari mana kita memulai pengembangan nilai-nilai Islam, baik dalam bidang ekonomi, hukum, ataupun politik misalnya. Sebagaimana lazim diketahui, bahwa pada dasarnya tersedia dua alternatif, yakni melalui pendekatan ayat-ayat qauliyyah, yakni firman Allah dan sunnah Rasulullah dengan segala derivasinya, atau melalui ayat-ayat kauniyyah. Yang pertama, sering diistilahkan sebagai pendekatan normatif-

preskriptif, sedang yang kedua, umum dinamakan dengan pendekatan empiris-positif-deskriptif.

Dalam kacamata Islam, semua kegiatan manusia dapat dikategorikan menjadi dua macam saja, yakni kegiatan ibadah, dan kegiatan muamalah. Sebagai agama yang komprehensif, Islam sudah mengatur keduanya secara sangat lengkap, bahkan sampai pada tataran epistemologi, metodologi dan aksiologi.

Pemahaman atas klasifikasi di atas sesungguhnya memberikan indikasi jelas, bahwa perdebatan pendekatan qauliyyah Vs kauniyyah menjadi tidak terlalu relevan, karena sesungguhnya sudah ada aturan main yang menentukan. Untuk kegiatan ekonomi, karena masuk kategori muamalah, maka kedua pendekatan tersebut dapat dipakai sekaligus secara bersamaan. Keduanya, pada hakekatnya saling melengkapi.

Sebagai kitab petunjuk yang baku, dijamin keasliannya oleh Allah SWT [QS 15:9, 17:86-7], dan berlaku sepanjang masa, mka Al-Quran sdh lengkap, hanya sistematikanya perlu dielaborasi, krn pendekatannya lebih kepada akhlaqul karimah, dan tidak seperti sistematika ilmu yang disusun manusia.

Agenda Aksi

Berdasarkan argumentasi di atas, maka setidaknya ada dua langkah secara bersama-sama bisa dilakukan. *Pertama*, adalah upaya penggalian nilai-nilai yang berasal dari sumber qauliyyah. Seperti sudah disinggung di atas, bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan secara lengkap berbagai pedoman hidup bagi ummat manusia. Namun, metode dan klasifikasi yang dipakai oleh sumber-sumber tadi, tentu tidak persis sama dengan metode dan klasifikasi yang selama ini lazim dipakai dalam sebuah kerangka ilmu pengetahuan. Artinya, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah tidak disusun berdasarkan sistematika dan klasifikasi ilmu seperti apa yang sekarang lazim dipakai. Oleh karena itu, adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk "menyusun" ulang sesuai dengan pola yang dikehendaki.

Dengan mengacu kepada berbagai penerbitan yang beredar, sudah ada beberapa publikasi yang mencoba melakukan penyusunan sumber-sumber normatif. Misalnya saja apa yang dilakukan oleh Muhamad Akram Khan [1989] dengan sebuah penerbitan yang berjudul *Economic Teachings of Prophet Muhammad (mpbuh), A Select Antology of Hadith Literature on Economics*. Langkah serupa walaupun tidak sama, sudah dilakukan berbagai tokoh seperti Mannan [1986], Chapra [1992], An-Nabhani [1996], Qardhawi [1997], untuk menyebut beberapa contoh.

Apa yang dilakukan oleh Khan tentu patut diacungi jempol, namun bukan tidak perlu disempunakan. Kendati buku ini sudah coba mengcover 12 "topik" ekonomi, mulai dari kepemilikan, kekayaan, mencari rezeki, tanah, tenaga kerja

dengan pembangunan ekonomi dan nilai-nilai ekonomi [Islami], namun buku tersebut masih relatif "kering" dengan kupasan yang lebih kontemporer, serta – hemat penulis – masih belum memuat banyak hadits lain yang juga relevan.

Kedua, segera melakukan penelitian dengan pendekatan kauniyyah, sebagaimana mungkin hal ini sangat lazim dilakukan dalam berbagai cabang ilmu yang dikembangkan dengan pendekatan positif. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap pendekatan mempunyai sejumlah kelebihan dan keterbatasan. Oleh karena itu, tidak boleh timbul rasa atau keyakinan berlebihan bahwa sebuah pendekatan mutlak benar, dan yang lain adalah salah atau menempati posisi yang lebih rendah. Bila ini terjadi, akan timbul kondisi yang kontra-produktif. Dibandingkan dengan sistem-sistem lain, barangkali di antara umat Islam dan sistem ekonomi Islam agak tertinggal. Tetapi, bukankah masih ada waktu untuk mencoba mengejar ketertinggalan itu.

Ada sebuah pertanyaan besar dalam hal pengembangan nilai-nilai Islam dalam ekonomi, yakni apakah kerangka sistematika sistem yang sudah ada dapat dipakai, atau harus dibangun sebuah sistematika baru yang berbeda sama sekali?

Dalam hal ini, penulis cenderung bersikap pragmatis dengan mempertimbangkan dua hal pokok. *Pertama*, ketentuan dalam *ushul fiqh* yang menyatakan sifat hukum muamalah, sebagai lawan sifat hukum ibadah. Seperti sudah banyak diketahui, bahwa dalam muamalah, pada dasarnya sesuatu itu adalah halal, kecuali yang dilarang. Sebaliknya untuk ibadah. Berangkat dari ketentuan ini, maka sejauh tidak ditemukan sesuatu yang menyimpang dalam pendekatan konvensinal yang sudah ada, maka hal tersebut boleh dipakai. *Kedua*, belajar dari pengalaman pengembangan sistem konvensional yang memakan biaya besar dan waktu yang sangat lama, maka bila pengembangan nilai Islam harus dengan mengacu kepada sistem yang masih akan dibangun, tentunya langkah ini semakin tertinggal jauh. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa tidak ada salahnya pendekatan ataupun sistematika konvenesional dipakai, paling tidak pada tahapan awal, walaupun dalam perjalanan nanti sangat mungkin dilakukan berbagai penyempurnaan.

Atas dasar ini, kedua langkah yang direkomendasikan di atas (*qauliyyah* dan *kauniyyah*) dapat dilakukan bersama. Untuk yang pertama, misalnya dapat dicarikan legitimasi hukum-hukum atau teori-teori yang sudah ada dari sumber hukum Islam. Bila ada dan tidak bertentangan, maka teori tersebut tentunya dapat dianut dan dikembangkan lebih jauh. Bila bertentangan, maka harus ada upaya mencari jalan keluar sesuai dengan ajaran Islam.

Pendekatan kauniyyah juga demikian. Penelitian berdasarkan pengalaman empiris dapat dilakukan untuk mengembangkan teori dan nilai baru. Hanya saja, agak berbeda dengan pendekatan positif murni bahwa logika merupakan satu-satunya alat pengujian kebenaran, maka cara yang lebih Islami adalah dengan

mempertimbangkan sebaik-baiknya kebenaran-kebenaran yang sudah terjamin keabsahannya, karena merupakan wahyu Allah SWT.

Ikhtitam

Secara singkat dan sederhana makalah ini sudah mencoba mendiskusikan pengembangan nilai Islam dalam ekonomi. Kajian ini memang masih sangat terbatas pada aspek aspek: mengapa hal ini penting, apa persyaratan yang diperlukan bila usaha ini dilakukan, serta kira-kira apa agenda aksi yang dapat dilakukan.

Bagian ini menyarankan dan mendiskusikan dua pendekatan yang selama ini justru sering menjadi dikotomi untuk memulai pengembangan ini, yakni pendekatan qauliyyah dan kauniyyah. Penulis berargumentasi, bahwa sesungguhnya kedua pendekatan ini tidak bersifat dikotomis, sebaliknya keduanya justru bersifat komplementer. Oleh karenanya, kedua justru harus dipakai, sesuai dengan proporsi masing-masing.

Dalam hal yang lebih kongkrit, penulis berpandangan bahwa pengembangan nilai-nilai ini dapat dapat saja dengan memanfaatkan sistematika ilmu ekonomi yang sudah ada. Ini memang bersifat pragmatis dan jangka pendek, namun ini bukan sesuatu yang dilarang, tetapi sekaligus reasonable dari sisi waktu dan biaya.

Wallahu a'lam bisshowab.

Daftar Rujukan

Al-Qur'nul Karim

An-Nabhani, Taqiyuddin [1996] Membangun Sistem ekonomi Alternatif, Perspektif Islam *(Surabaya: Risalah Gusti).*

Chapra, M. Umer [1992] Islam and Economic Challenge *(Herndon: IIIT).*

Khan, Muhammad Akram [1989] Economic Teachings of Prophet Muhammad (mpbuh) A Select Antology of Hadith Literature on Economics *(Islamabad: International Institute of Islamic Economics and Institute of Policy Studies).*

Mannan, Muhammad Abdul [1986] Islamic Economics: Theory and Practice *(Cambridge: The Islamic Academy)*

Qardhawi, Yusuf [1997] Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam *(Jakarta: Robbani Press).*

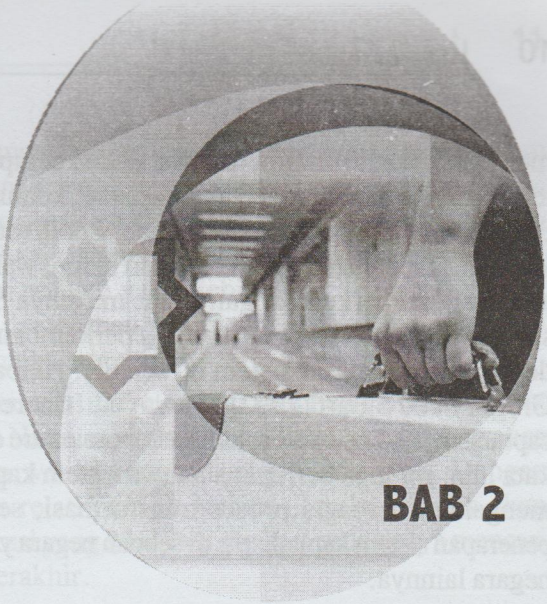

BAB 2

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

Ketika orang mencoba mengklasifikasikan ilmu ekonomi, maka sesungguhnya terjadi sejumlah kesepakatan dan sekaligus sejumlah ketidaksepakatan. Secara umum, ada anggapan umum, bahwa ilmu ekonomi bukanlah ilmu eksakta, seperti halnya matematika, ilmu fisika, biologi dan lain sebagainya. Tetapi manakala dilihat beberapa kecenderungan realitas, tidak pula dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya 'ilmu ekonomi' semakin mendekatkan diri, atau setidaknya semakin banyak meminjam alat kuantitatif dalam analisisnya. Hal ini memberikan kesan bahwa ilmu ekonomi tidak sepenuhnya dapat dikatakan 'murni' non-eksakta, dan sekaligus tidak pula murni eksakta. Atas kondisi inilah misalnya Samuelson menyebut ilmu ekonomi sebagai ratu ilmu sosial (the queen of the social sciences) [1973, 6].

Lebih jauh, dari sisi lain, ilmu ekonomi juga mengalami berbagai perkembangan. Dari sudut pandang sistemnya, sejarah pernah mencatat sejumlah sistem yang muncul dan diterapkan di berbagai tempat. Misalnya ada empat sistem 'besar' yang pernah muncul dan diterapkan, yakni kapitalisme, sosialisme, komunisme dan fasisme [lihat Mannan, 1986; cf Samuelson, 1973; lihat juga Kimbalist, Sherman & Brown, 1989]. Yang menarik dari fenomena ini adalah ternyata survavilitas dan sekaligus umur masing-masing sistem berbeda. Sudah

menjadi rahasia umum, bahwa dari keempat sistem yang pernah dikenal tersebut, tiga diantaranya yakni fasisme, komunisme dan sosialisme, sudah atau dalam proses mengalami kepunahan. Lebih unik lagi, kenyataan membuktikan, kalaupun kapitalisme masih bertahan hidup, walaupun sudah mengalami berbagai adaptasi dan perkembangan [lihat misalnya Samuelson, 1973, 839-85] yang sampai titik tertentu [adaptasi dan perkembangan ini] justru bersifat paradoks dengan filosofi dasar sistem itu sendiri. Akibatnya, seperti pernah diakui oleh Gregory and Stuart [1992] bahwa "... [t]here is no single theoritical model of capitalism, and no two capitalist economies are exactly alike" [1992, 75]. Dengan kata lain, ini juga bermakna bahwa sistem kapitalisme di sebuah negara sudah mengalami berbagai proses transformasi, sehingga akan tampak perbedaan penerapan sistem kapitalisme di sebuah negara yang berbeda dibandingkan dengan negara lainnya.

Kritik terhadap kapitalisme bukanlah hal baru. Salah seorang tokoh terdepan dalam hal ini adalah Karl Marx [lihat Samuelson, 1973; Zimbalist et al, 1989, dan sangat banyak lagi], yang pemikirannya kemudian mengilhami lahirnya sistem sosialisme dan komunisme. Tetapi, uniknya, kedua sistem yang disebut belakangan ini justru lebih dahulu mengalami kemunduran dan kemudian kepunahan.

Menjelang dan pasca jatuhnya sosialisme dan komunisme, entah kebetulan entah tidak, dunia mencatat mencuatnya sebuah ide yang sesungguhnya sama sekali tidak baru, bila dilihat dari perspektif sejarah peradaban manusia. Inilah yang selama ini dikenal dengan sistem ekonomi Islami, atau juga dikenal dengan sistem ekonomi syariah[1] .

Jatuh dan memudarnya sistem sosialisme dan komunisme yang selama beberapa dekade sempat menjadi saingan berat kapitalisme, membuat pamor kapitalisme semakin berkibar. "Kebenaran" dan "ketangguhan" sistem ini seakan-akan mendapat pengakuan semakin luas dari masyarakat dunia. Akibatnya terjadi semacam euforia yang mengarah kepada penyebaran aplikasi sistem kapitalisme ke seluruh penjuru dunia melalui jargon yang sangat dikenal dengan globalisasi.

Kondisi ini menjadi sesuatu yang amat menarik untuk disimak dan dicermati. Mengapa? Karena ada sejumlah butir penting yang menarik sebagai bahan diskusi. Misalnya saja, sejauh mana kapitalisme makin menunjukkan 'keampuhan'nya sebagai sistem yang mendominasi ekonomi dunia dalam lebih kurang satu atau dua dekade belakangan ini? Apakah sistem yang sementara ini secara empiris terbukti lebih baik dibandingkan sistem ekonomi manapun, akan

[1] Sistem ekonomi Islam mestinya melekat dan dibawa oleh agama Islam yang 'kehadirannya' mendahului kapitalisme. Kapitalisme sendiri baru muncul pada abad ke 18, sedangkan Islam dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke 7.

dengan mudah mematahkan semangat dan perjuangan yang dibawa oleh sistem ekonomi Islami? Bagaimana Islam secara umum, atau sistem ekonomi Islami khususnya melihat perkembangan ilmu ekonomi yang dilandasi oleh paham liberalisme ini? Adakah prospek bagi sistem ekonomi Islam untuk 'unjuk gigi' dan membuktikan dirinya sebagai sesuatu yang 'lebih benar' dan 'lebih baik' sehingga sekaligus menjanjikan pemecahan yang lebih hakiki atas persoalan mendasar kehidupan manusia di muka bumi ini?

Pertanyaan-pertanyaan di atas bersifat relatif mendasar dan tentunya dapat diperpanjang lebih jauh lagi. Namun, untuk mendiskusikannya secara komprehensif tentu memerlukan waktu yang relatif panjang pula. Dengan pertimbangan waktu dan tempat relatif sangat terbatas, maka penulis akan mencoba membatasi diri pada diskusi yang lebih berorientasi pada upaya mencari jawaban untuk pertanyaan yang terakhir.

Sistem Ekonomi "Kapitalisme"

Setiap orang berbicara tentang 'Ilmu Ekonomi' saat ini, sulit dihindari asumsi bahwa yang dimaksud tentulah sistem yang bersandar pada filosofi laissez faire dan liberalisme itu, alias sistem ekonomi kapitalisme. Seperti sudah disingkapkan di muka, bahwa sistem relatif sudah lama dikenal oleh seluruh penduduk bumi, setidaknya sejak Adam Smith menerbitkan bukunya *The Wealth of Nations* itu pada tahun 1776. Sejak itu pulalah, sistem ini selain diterapkan secara amat luas, juga mengalami perkembangan demi perkembangan dari masa ke masa dengan berbagai tokoh pendukung yang amat dikenal (Adam Smith, Ricardo, Malthus, Keynes dan sangat banyak lagi).

Sebagai sebuah sistem, kapitalisme tentu mempunyai dua sisi sekaligus, yakni 'kebaikan' atau 'keberuntungan' dan sekaligus kelemahan. Diantara beberapa keuntungan yang telah dimiliki sistem ini adalah:

- Usia. Seperti lazim diketahui bahwa sistem ini dianggap sudah muncul setidaknya sejak Adam Smith menerbitkan bukunya pada tahun 1776.
- Perkembangan. Seperti yang sudah diketahui umum, sistem ini sudah berkembang sedemikian rupa dengan segala perubahan dan penyesuaiannya.
- Bangunan 'ilmu' sistem kapitalisme dipandang dan dinilai sebagai sesuatu yang sudah jelas wujudnya, sehingga orang tidak memasalahkan keberadaanya dalam konteks sistem keilmuan.
- Akseptansi dunia. Konsekuensi dari beberapa butir faktor di atas, maka wajar kalau sistem ini sudah diterima oleh masyarakat dunia secara keseluruhan, baik dalam tataran teoritis, maupun dalam tataran praktis. Bahkan dengan berjatuhannya sistem-sistem lain yang sempat menjadi pesaing sistem ekonomi kapitalisme, sistem ini semakin mendapat tempat

di berbagai banyak negara atau kelompok masyarakat, termsuk di negara yang tadinya menjadi motor penggerak sosialisme atau komunisme, seperti Republik Rakyat Cina dan beberepa bekas negara sosialis di Eropa Timur.

Dibalik sejumlah keuntungan yang disinggung di atas, sesungguhnya sistem ini mempunyai sejumlah kelemahan mendasar yang sudah lama menjadi bahan kritik berbagai pihak. Di antaranya adalah:

- Konsep yang 'human-made'. Kapitalisme adalah sebuah konsep yang boleh dikatakan dibangun berdasarkan buah pikiran manusia semata. Tidak terlihat sama sekali adanya sentuhan nilai-nilai ilahiah dalam kapitalisme. Sebaliknya konsep ini justru menafikan pendekatan yang bersifat transedental dengan pertimbangan bahwa pendekatan semacam itu tidak empiris dan oleh karenanya tidak ilmiah. Rasionalitas sekan-akan sudah menempati posisi tertinggi dalam penilaian sebuah kebenaran. Rasionalitas seakan-akan sudah menjadi tuhan, atau setidaknya agama dengan sendirinya. Tidak ada kebenaran bila tidak didukung oleh rasionalitas yang berpijak pada kesempitan berpikir positivistik empirik.
- Tidak adil. Konsekuensi kondisi di atas, maka sudah barang tentu kapitalisme tidak mengenal konsep keadilan yang semestinya menjadi pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang solid. Atau setidaknya adil dimaknai secara sempit sebatas daya pikir manusia belaka yang penuh dengan keterbatasan, misalnya dengan penerapan prinsip laissez faire dan atau liberalisme.
- Tidak manusiawi. Tuntutan atas keadilan adalah bagian dari fitrah manusia. Manakala konsep adil tidak dimiliki dan atau dimaknai secara sepihak sesuai kepentingan masing-masing, maka dengan sendirinya konsep ini juga tidak dapat bersifat manusiawi. Ketidak manusiawian pendekatan kapitalisme dapat dilihat dari terjadinya secara terus menerus proses eksploitasi, baik dari seseorang terhadap seseorang lainnya, masyarakat satu terhadap yang lain, atau bahkan bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain.
- Tidak otomatis membawa kesejahteraan. Sudah terbukti dengan jelas bahwa konsep kapitalisme gagal membawa kesejahteraan manusia. Oleh karena itulah, konsep ini dalam praktiknya mengalami berbagai pergeseran-pergeseran, yang kadang-kadang, justru melawan asas kapitalisme itu sendiri. Hal ini setidaknya membuktikan kelemahan konsepsional pendekatan kapitalisme.
- Terbatas pada perspektif duniawi saja. Di atas sudah dikemukakan bahwa tidak mungkin menemukan wacana ilahiah dalam diskursus kapitalisme, apalagi konsep kapitalisme erat kaitannya dengan sekularisme yang bermuara pada hedonisme. Oleh karena itu, wajar saja kalau berbagai

indikator yang dipakai sangat sempit dan kering dari nilai-nilai yang selama ini diajarkan dalam berbagai wacana keagamaan. Misalnya saja, sebuah kemajuan atau keberhasilan semata-mata didasari pada aspek materi dan duniawi saja.

Sistem Ekonomi Islami

Sebagai sebuah sistem yang ingin dikembangkan, sistem ini juga mencatat sejumlah 'kelemahan' seperti:

- Baru dikembangkan lagi. Dengan keyakinan bahwa sistem ekonomi Islam adalah bagian dari agama Islam yang dikembangkan Rasulullah Saw sejak abad ke 7, maka jelas sistem ini sesungguhnya bukan 'barang' baru sama sekali. Hal ini didukung pula oleh bukti sejarah yang pernah mencatat masa kejayaan Islam sampai sekitar abad ke 14. Kejayaan ini tentu meliputi semua kehidupan ummat, termasuk ekonominya. Namun sayang, bahwa sejak kemunduran peradaban Muslim terjadi, sistem ekonominya seperti memudar. Upaya untuk kembali menegakkan hal ini baru tampak sekitar tahun 1950an hingga sekarang.
- Ketidak jelasan bangunan ilmunya. Konsekuensi dari kehilangan ilmu ini dari wacana dunia, bahkan wacana Muslim sendiri adalah bahwa banyak orang merasa belum bisa memahami dan melihat sosok bangun ilmu ekonomi Islami itu sendiri. Hal ini tidak saja dipertanyakan oleh mereka yang memang 'memuja' kapitalisme dan non-Muslim, tetapi juga ummat Islam sendiri, yang entah kurang memahami keutuhan Islam sebagai sebuah sistem, atau terlalu terpukau oleh empirisisme yang memang selalu diandalkan dalam kapitalisme?
- Tidak ada bukti empiris. Kenyataan pahit dalam da'wah Islam umumnya, dan sistem ekonomi Islam khususnya adalah ketiadaan contoh konkrit, yang hidup dan bisa diacu. Nabi Muhammad SAW sesungguhnya sudah ditegaskan oleh Allah SWT sebagai representasi ideal dan personifikasi wajah Islam, tetapi amat sulit bagi sebagian masyarakat untuk memahami ini, bukan saja karena setting waktu dan situasi yang amat berbeda, tetapi juga skala dan kompleksitas persoalan yang dianggap berbeda. Islam pernah mengalami kejayaan yang tidak dapat dipungkiri, tetapi cerita kejayaan tersebut sangat terbatas, dangkal dan agak jarang diikuti contoh kongkrit yang mudah dibayangkan oleh sebagian pihak.
- Keengganan menerima. Konsekuensi kondisi di atas, timbul suasana keengganan untuk menerima Islam secara utuh, baik oleh umat Islam sendiri, apalagi oleh non-Muslims.

Sesungguhnya sistem ekoomi Islam memiliki sejumlah kelebihan, misalnya saja:

- Tidak human-made, tetapi God-made atau setidaknya merupakan well-guided oleh Yang Maha Tahu dan Maha Pencipta. Ini mestinya menjamin kelengkapan dan kesempurnaan serta efektifitasnya dalam memecahkan persoalan ummat manusia itu sendiri.
- "Kuat" secara konseptual. Karena disusun atau dituntun langsung oleh ajaran Sang Maha Mengetahui, maka sudah barang tentu konsep ini insya Allah jauh lebih kuat dibandingkan konsep yang semata-mata didasari akal budi manusia semata yang penuih dengan keterbatasan.
- Berorientasi sesuai fitrah manusia. Secara otomatis konsep ini sangat sesuai dengan fitrah kemanusiaan itu sendiri, yang menghendaki rasa keadilan dan keharrmonisan dalam pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya.

Kapitalisme Vs Ekonomi Islami

Bila kedua sistem ini diposisikan sebagai sesuatu yang saling berhadapan, maka pertanyaan yang dapat diajukan – antara lain – adalah bagaimana prospek masing-masing di masa yang akan datang? Akankah kapitalsime tetap unggul dan mengungguli sistem lain, termasuk sistem ekonomi Islam? Atau, sebaliknya pelan tetapi pasti, sistem ekonomi Islam akan berhasil muncul sebagai pemenang dan kapitalisme akan pudar kemudian mati, karena kelemahan internal yang ada pada dirinya sendiri.

Satu halnya yang rasanya dapat dipastikan, bahwa kedua sistem akan terus mengembangkan diri melalui berbagai usaha, seperti pendidikan dan penelitian. Berdasarkan pertimbangan 'umur' [ilmu] dan besarnya jumlah penganut, boleh jadi sistem ekonomi kapitalisme akan tetap terus berada di depan, setidaknya untuk kurun waktu tertentu. Tetapi posisi bisa berbalik bila dilihat sisi kelemahan sistem kapitalisie secara konseptual dan sekaligus sudah banyak dipermasalahkan oleh banyak pihak. Misalnya saja, apa yang dikatakan oleh Heyne bahwa "[Captalist] economist are for the most part prepared to admit that concepts they employ sometimes distort the reality they study" [2000, 541].

Berpijak pada firman Allah Yang Maha Benar, bahwa kebenaran sesungguhnya adalah kebenaran yang dituntunNya, maka suatu hari tentu akan terbukti bahwa kapitalisme yang selama ini sudah banyak dikritisi, baik konsep apalagi praktiknya, akan menujukkan kemandulannya dalam menjawab persoalan ekonomi ummat manusia.

Namun, patut pula dicatat bahwa kebenaran sistem ekonomi Islami tidak akan pernah menjadi kenyataan bila tidak ada usaha yang memadai untuk mencapainya, baik dalam tataran konseptual, maupun praktisnya [lihat QS Ar-

Ra'du 10]. Ini bermakna, bahwa kedua usaha harus dilakukan secara kontinyu, simultan, dan sekaligus saling koreksi. Tanpa usaha maksimal, sistem yang selama ini dibangga-banggakan sebagai sesuatu yang lebih unggul, akan tetap dipandang sebelah mata oleh siapapun, atau bahkan diklaim sebagai sesuatu yang bersifat utopis. Masya Allah.

WaLlahu a'lam bisshowab.

Daftar Pustaka

Chapra, M. Umer [1995] Islam and Economic Challenge (Verndon:The Islamic Foundation and IIIT).

Gregory, P. R, and R. C. Stuart [1992] *Comparative Economic Systems,* Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston.

Heyne, Paul [2000] *The Economic Way of Thinking* (Sydney: Prentice-Hall).

Khan, A. M. [1986] *Islamic Economics, Theory and Practice.* Hodder and Stoughton, The Islamic Academy, Cambridge.

Samuelson, Paul A. [1973] *Economics,* 9th edition (Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, Ltd).

Zimbalist, Andrew, H. J. Sherman and Stuart Brown [1989] *"Comparing Econimic Systems, A Political Economy Approach,* 2nd edition (Sydney: Harcourt Brace Jovanovich Publisher].

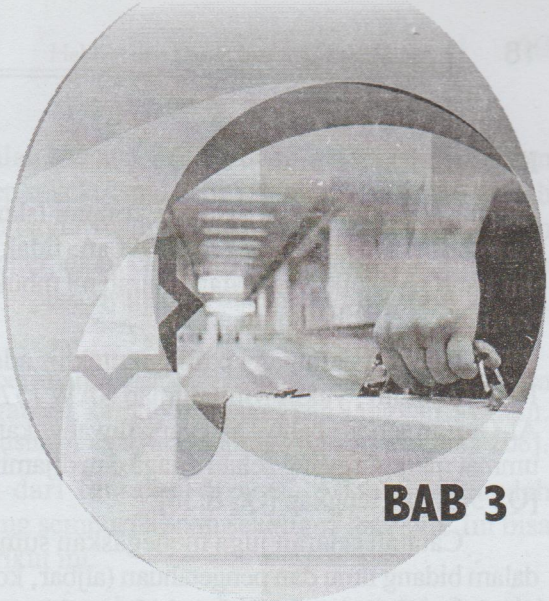

BAB 3

HAKEKAT DAN DASAR SISTEM EKONOMI ISLAMI

Bab ini ditulis untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, sebagaimana banyak dibicarakan dalam berbagai wacana dan berbagai tempat sejak beberapa waktu yang lalu. Ini meliputi tiga atau empat hal, yakni aspek ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Ontologi, secara sederhana dapat dipahami sebagai kupasan yang menyangkut hakekat atau mewakili pertanyaan '*what*', epistemologi mewakili pertanyaan '*why*', dan metodologi berkaitan dengan pertanyaan '*how*', dan aksiologi adalah sesuatu yang lebih pragmatis lagi, yakni diskusi mengenai implementasi dan manfaat.

Atas dasar ini pula, pada bagian kedua setelah muqaddimah ini, akan dikupas wacana sekitar hakekat 'apa'nya Islamisasi sistem perekonomian. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi perihal 'mengapa'nya, diteruskan dengan aspek metodologi alias diskusi tentang 'bagaimana', serta akhirnya agenda aksi yang berkaitan erat dengan perekonomian ummat di masa yang akan datang, kemudian dipungkasi dengan ikhtitam

Kilas Balik Sejarah

Kalaulah wacana Sistem Ekonomi Islami (SEI) baru mencuat akhir-akhir ini, khususnya dalam dekade 1990an, tidak berarti bahwa SEI memang baru saja lahir. Sebaliknya catatan sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya sistem ini 'lahir' sejak Islam itu ada.

Ajaran Islam yang paling mutakhir adalah apa yang disebarluaskan oleh Rasul terakhir, yakni Muhammad SAW [571-631]. Sesuai dengan penegasan Al-Qur'an sendiri bahwa apa yang diwahyukan Allah adalah pedoman bagi semua ummat manusia, yang selalu dijaga dan dijamin keasliannya [QS 2:23], sempurna [QS 5:3] dan lengkap [QS 6:38].

Catatan sejarah juga menegaskan sumbangsih Islam, baik secara umum dalam bidang ilmu dan pengetahuan (aljbar, konsep 'nol', astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya). Dalam bidang ekonomi, tercatat beberapa nama tokoh seperti Tusi, Al-Farabi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun dan sebagainya [lihat Mannan, 1985].

Hal menarik yang dipertanyakan tentunya adalah, kalau memang SEI pernah muncul, mengapa ia tenggelam dan baru "muncul" kembali dalam pada paruh terakhir abad kedua puluh kemarin?

Ada dua faktor yang mungkin dapat menjelaskan ini. *Pertama*, bahwa tenggelamnya SEI tidak bisa dilepaskan dari kaitan kesejarahan perkembangan ummat Islam sendiri. Sebagamana diketahui bahwa ummat Islam pernah mengalami masa kejayaan, yang pengaruhnya menembus sampai ke Eropa, Cina, India, bahkan Indonesia. Tetapi kejayaan itu berakhir, dimulai sejak jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 ke tangan Jengis Khan dan Ku Bilai Khan [lihat juga Hendriksen dan Breda, 1992]. Bahwa SEI pernah jaya dan kemudian memudar, bahkan hilang dari wacana, tak lepas dari keterkaitannya dengan sejarah tadi. Tetapi, keberadaan dan bahkan sumbangsihnya dapat dibuktikan dengan beberapa tokoh yang disebutkan di muka, termasuk pemikiran-pemikiran mereka, bahkan pengakuan seperti yang disampaikan oleh Boulakia.

Kedua, kemunculan kembali SEI, tidak lepas dari kepenatan orang menanti sebuah sistem alternatif, ketika mereka sudah tidak sabar melihat kegagalan-kegagalan sistem yang ada dan berlaku selama ini, seperti Fasisme, Sosialisme, Komunisme, Kapitalisme dan bahkan kombinasinya yang selama ini digambarkan dalam bentuk *Welfare State*.

Mengapa Harus Sistem Ekonomi Islami?

Pertanyaan mendasar kedua adalah menyangkut perlunya Islamisasi sistem ekonomi. Ada sejumlah alasan, mengapa Muslim khususnya wajib melakukan Islamisasi sistem ekonomi.

Pertama, agama Islam adalah *the way of life*, dan oleh karenanya Islam sama sekali tidak mengenal konsep sekularisme yang memisahkan antara ibadah dan muamalah. Tidak ada tempat bagi Muslim yang hanya "ber-Islam" dalam ibadah, tetapi menganut atau menerapkan cara-cara yang tidak Islami dalam kegiatan muamalahnya. Ini secara tegas dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang artinya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" [QS Al-Baqarah 208].

Kedua, sebagai jaminan dari tuntutan di atas, Allah SWT sudah menyiapkan sebuah pedoman yang sempurna, dan sekaligus lengkap. Ini bisa dilihat dari firman Allah SWt berikut ini:

> "....Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu" [QS Al-Maidah 3].

> "... Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dari Al-Kitab/Al-Qur'an" [QS Al-An'am 38].

Dua ayat di atas menegaskan jaminan Allah, bahwa Al-Qur'an beserta segala perangkat sunnahNya adalah sesuatu yang sempurna dan sekaligus lengkap. Sempurna berarti bebas dari cacat, dan lengkap bermakna melingkupi semua kebutuhan manusia. Bagi Muslim yang bertauhid, ini tidak perlu diragukan, dan oleh karenanya justru perlu dipersoalkan bilamana seorang Muslim mempertanyakan keberadaan, workabilitas, serta efektiftas Sistem Ekonomi Islami.

Hakekat Sistem Ekonomi Islami

Wacana tentang hakekat Sistem Ekonomi Islami, sesungguhnya bukan hal baru, dalam artian satu dua tahun belakangan ini, tetapi sudah berlangsung cukup lama sebelumnya. Ini terjadi baik di tanah air, apalagi di tingkat dunia.

Kalau dilihat dari sejarah, dan khususnya munculnya tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf (731-798), Yahya Ibn Adam (wafat th 818), Al-Farabi (wafat th 950), El-Hariri (1054-1122), Tusi (1201-1274), Ibnu Taimiyyah (1262-1328), sampai dengan Ibnu Khaldun (1332-1406) [untuk menyebut beberapa diantaranya; lihat juga Mannan, 1986], jelas betul bahwa apa yang sekarang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Islami, sama sekali bukan hal baru. Sistem Ekonomi Islami ada sejak dida'wahkannya Islam oleh Rasulullah SAW.

Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan maju-mundurnya peradaban Islam, Sistem Ekonomi Islami juga mengalami masa pasang

surut. Suramnya Sistem Ekonomi Islami seirama dengan pudarnya peradaban Islam, yang ditandai dengan jatuhnya Baghdad, sebagai pusat kejayaan Islam, pada tahun 1258 ke tangan tentara Jengis Khan dan Kubhilai Khan [lihat Hendriksen dan Breda, 1992].

Wacana Sistem Ekonomi Islami 'muncul' kembali sejak sekitar pertengahan abad ke 20 yang lalu, seiring dengan kuatnya gema untuk kembali ke khitttah, dan menjalankan Islam secara kaaffah. Namun, perjuangan kembali penegakan syariah ini, apalagi dalam aspek muamalah, belum berjalan begitu mulus. Sehingga, kalau pada akhirnya terdapat sejumlah opini yang beragam tentang sistem ini, juga bukanlah hal yang mengejutkan.

Arif [1985] misalnya mencatat tiga kelompok opini negatif tentang Sistem Ekonomi Islami, yakni:

- *Pertama* adalah mereka yang berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam sama saja dengan sistem kapitalisme, dengan sedikit perbedaan yang tidak mendasar.
- *Kedua*, mereka yang berpandangan bahwa ada perbedaan dan kekurangan dalam sistem ekonomi Islam, dan kekurangan ini membuktikan bahwa ajaran Islam tidak bisa ditransformasikan dalam sebuah sistem ekonomi yang konsisten dengan fungsi dan strukturnya. Pandangan kedua ini menentang pengembangan sistem ekonomi, dan meyakini bahwa sistem ekonomi konvensional (kapitalisme?) merupakan sistem yang paling ilmiah dan sekaligus dapat berjalan baik.
- *Ketiga*, mereka yang berpendapat bahwa Sistem Ekonomi Islami tidak mempunyai dasar pijakan ilmiah. Bagi mereka ini, Sistem Ekonomi Islami hanyalah sebuah refleksi sistem kepercayaan tertentu. Dan oleh karenanya, mereka juga menolak pengembangan Sistem Ekonomi Islami.

Dalam kerangka klarifikasi kesahihan eksistensi Sistem Ekonomi Islami, Arif membangun kerangka perbandingan Sistem Ekonomi Islami dengan Sistem Ekonomi Sosialisme dan Sistem Ekonomi Kapitalisme seperti tergambar dalam gambar 1 berikut ini.

Kerangka di atas, coba dilengkapi oleh berbagai pakar lain [Ahmad, 1980, p. 230, dan juga diadopsi serta dikembangkan oleh Arif [1984, p. 63; 1985a, p. 89; 1985b, p. 83], Abu-Sulayman [1976, pp. 13-29] dan Chapra [1992] dalam bentuk dasar filosofis (sebagaimana dijelaskan pada sub bab dasar Sistem Ekonomi Islami)

Berdasarkan filosofi di atas, maka wujud yang lebih konkrit Sistem Ekonomi Islami dapat dipahami dalam bentuk prinsip-prinsip dasar seperti dalam hal kepemilikan, baik yang bersifat umum (*public ownership*) maupun individual (*private ownership*), distribusi harta, produksi, konsumsi, mekanisme pasar, persoalan riba, atau keuangan, sumber daya manusia, zakat, dan sejumlah nilai-

nilai (*values*) yang sangat mewarnai Sistem Ekonomi Islami [lihat misalnya Basyir, 1987].

Perumusan di atas, memang relatif baru, dan dikembangkan oleh sejumlah ekonom atau sarjana Muslim yang hidup dalam abad ke 20 ini. Namun, seperti diungkapkan di atas, bahwa sesungguhnya Sistem Ekonomi Islami bukan hal baru, dan justru pernah berkembang pada tatanan sangat praktis, paling tidak pada zaman keemasan Islam, sampai dengan, lebih kurang abad ke 14. ini, paling tidak dibuktikan oleh pengamatan dan pengakuan Boulakia [1971, p. 1117] seperti berikut:

Gambar 1: Dasar fondasi mikro dan implikasinya terhadap sistem-sistem ekonomi.

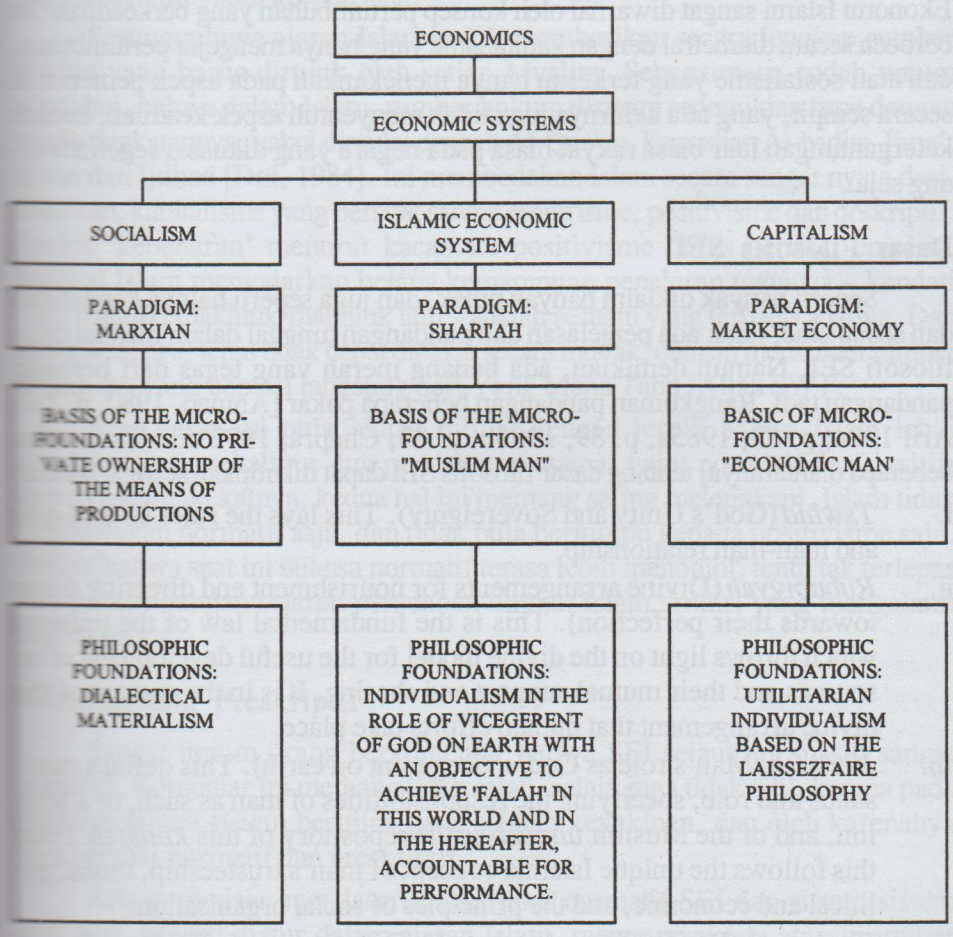

Source: Arif [1985a, p.98].

"Ibn Khaldun discovered a great number of fundamental economic notions a few centuries before their official births. He discovered the virtues and the necessity of a division of labor before Smith and the principle of labor before Ricardo. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the state in the economy before Keynes. The economist who rediscovered mechanisms that he had already found are too many to be named."

Namun, dikatakan lebih jauh oleh Boulakia:

". . . although Ibn Khaldun is the forerunner of many economists, he is an accident of history and has had no consequence on the evolution of economic thought." [p. 1118].

Dari keseluruhan diskusi di atas, tampak nyata bahwa sesunguhnya Sistem Ekonomi Islami sangat diwarnai oleh konsep pertumbuhan yang berkeadilan. Ini berbeda secara diametral dengan kapitalisme yang hanya mengejar pertumbuhan, dan atau sosialisme yang terkesan hanya menekankan pada aspek pemerataan secara sempit, yang ada akhirnya juga tidak menyentuh aspek keadilan, kecuali ketergantungan luar biasa rakyat biasa pada negara yang dikuasai segelintir orang saja.

Dasar Filosofis SEI

Seperti banyak diklaim banyak pihak, dan juga seperti halnya kapitalisme dan sosialisme, tidak ada penjelasan dan pandangan tunggal dalam melihat dasar filosofi SEI. Namun demikian, ada benang merah yang tegas dari berbagai pandangan tadi. Rangkuman pandangan beberapa pakar [Ahmad, 1980, p. 230; Arif 1984, p. 63; 1985a, p. 89; 1985b, p. 83; Chapra, 1992 untuk menyebut beberapa diantaranya] tentang dasar filosofis SEI dapat dikutipkan sebagai berikut:

i. *Tawhid* (God's Unity and Sovereignty). This lays the rules of God-man and man-man relationship.

ii. *Rububiyyah* (Divine arrangements for nourishment and directing things towards their perfection). This is the fundamental law of the universe which throws light on the divine model for the useful development of resources and their mutual support and sharing. It is in the context of this divine arrangement that human efforts take place.

iii. *Khilafah* (Man's role as God's vicegerent on earth). This defines man's status and role, specifying the responsibilities of man as such, of a Muslim, and of the Muslim *ummah* as the repository of this *khilafah*. From this follows the unique Islamic concept of man's trusteeship, moral, political and economic, and the principles of social organisation.

iv. *Tazkiyyah* (Purification *plus* growth) The mission of all the prophets of God was to perform the *tazkiyyah* of man in all his relationships - with

God, with man, with the natural environment, and with society and the state.

v. *Mas-u-liyyah* (Accountability): Belief in accountability on the Day of Judgment and its implication for life in this world and in the Hereafter.

Aspek Metodologi Sistem Ekonomi Islami

Persoalan selanjutnya adalah persoalan 'bagaimana', yang meliputi dua aspek sekaligus, yakni pertama, bagaimana membangun Sistem Ekonomi Islami dalam konteks teori, dan kedua, bagaimana Sistem Ekonomi Islami dalam konteks implementasi. Bagian ini akan difokuskan kepada 'bagaimana' yang pertama, yaitu membangun dan mengembangkan Sistem Ekonomi Islami dalam konteks teoritisasi, sedangkan 'bagaimana' dalam hal implementasi, akan dibahas pada bagian berikut, yakni agenda aksi.

Sesungguhnya ajaran Islam sudah memberikan secara lengkap sumber hukum yang harus dirujuk oleh setiap Muslim. Sebagaimana sudah umum diketahui, bahwa dalam Islam, sumber hukum disusun sedemikian rupa dengan segala tingkatannya, yakni dimulai dengan Al-Qur'an, kemudian Al-hadits, Ijma', Qiyas dan Ijtihad [Doi, 1984]. Ini membedakan Islam secara sangat nyata dari, misalkan, kapitalisme yang bersifat sangat empirisme, positivisme dan deskriptif. Semua 'kebenaran' menurut kacamata positivisme harus bersifat empiris, padahal Islam mengajarkan betapa kemampuan penalaran manusia – kendati tidak dimiliki makhluk-makhluk lain – adalah sesuatu yang terbatas adanya. Dan oleh karenanya, tentu tidak dapat dipakai secara mutlak, dengan menafikan sumber kebenaran yang berasal langsung dari Yang Maha Tahu, Allah SWT.

Atas dasar ini pula, dapat dilihat dengan jernih bahwa Islam lebih mengakomodir sekaligus dua pendekatan utama, yaitu normatif dan positif, karena pada hakekatnya, kedua hal ini memang saling melengkapi. Islam tidak mendewakan normatif saja, dan tidak pula bertumpu kepada positivisme saja. Perihal bahwa saat ini nuansa normatif terasa lebih menonjol, tentu tak terlepas dari perkembangan sejarah peradaban ummat Islam sendiri yang mengalami pasang surut.

Normatif dan Preskriptif

Sangat umum orang berkomentar bahwa SEI sejauh ini masih sangat normatif. Komentar ini memang tidak salah, selain juga tidak adil, karena pada awalnya semua sistem berpijak pada sebuah keyakinan, dan oleh karenanya juga bersifat normatif dan preskriptif.

Ada perbedaan mendasar antara nilai normatif SEI dan sistem-sistem lain. SEI, seperti diatur dalam ajaran Islam, mempunyai tata aturan sumber hukum, yakni Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi yang dijamin terjaga

keasliannya, berlaku sampai akhir zaman, sempurna nilainya da lengkap isinya. Di bawah Al-Qur'an, juga ada apa yang disebut dengan sunnah atau lazim disebut dengan Hadits. Setelah itu, barulah adal sumber hukum ketiga yang disebut dengan Ijma dan Ijtihad.

Dari empat jenjang sumber hukum tersebut dapat dilihat betapa sebuah kebenaran dalam kacamata Islam tidak hanya bisa dicapai dengan kemampuan akal yang memang serba terbatas, tetapi juga lewat wahyu ataupedoman yang justru nilainya lebih tinggi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam SEI, sekaligus ingin dicapai dua dimensi sekaligus (yakni vertikal dan horizontal), tidak seperti halnya sistem lain yang terbatas pada aspek horisontal belaka.

Beberapa Contoh Prinsip

Seperti sudah diungkapkan di atas, waktu dan tempat begitu terbatas untuk dapat membicarakan SEI sampai ke tataran yang lebih teknis. Namun demikian, agar didapat gambaran yang sedikit konkrit, dibawah ini diberikan beberapa contoh konkrit prinsip-prinsip dasar dalam SEI.

- Kepemilikan (ownership)
- Public ownership
- Private ownership
- Larangan riba
- Distribusi properti Larangan agar harta/sumber-sumber ekonomi tidak hanya dikuasai segelintir orang
- Mekanisme pasar
- Beberapa nilai positif (misal: bersifat hemat, efisien, sifat saling tolong menolong /taawwun, jujur, amanah)
- Beberapa nilai dan kegiatan negatif yang harus dijauhi (misal: tamak, judi, menumpuk harta, menjual barang haram)

Dalam pemahaman Islam berlaku konsep ownership yang unik, yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan paham kapitalisme ataupun sosialisme. Seorang hamba, makhluq atau ciptaan Yang Maha Pencipta, berperan sebagai khalifah atau wakil Yang Maha Kuasa di bumi ini. Oleh karenanya, pada dasarnya pemilikan segala sesuatu adalah di tangan Yang Maha Memiliki. Oleh karenanya, apa yang sekarang dimiliki seseorang, pada dasarnya adalah titipan belaka, yang tentunya harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Sang Pemilik.

Selain ini sangat berbeda secara diametral, baik dengan kapitalisme dan sosialisme, sekaligus konsep ini membawa implikasi yang serius dalam perekonomian, terutama dalam hal pertanggungjawaban, sesuai dengan amanah yang diberikan.

Selain konsep dasar di atas, Islam mengenal pula konsep pemilikan umum atau *public ownership*, dan konsep kepemilikan individual. Seperti ditegaskan dalam sebuah hadits, bahwa masyarakat berserikat memiliki tiga jenis benda, yakni api, air dan rerumputan (herbage) [lihat Adnan, 1996]. Dalam bahasa modern, ini dapat diinterpretasikan sebagai pemilikan sumber energi (gas, bahan bakar, sampai kepada perusahaan yang mengelolanya, seperti PLN), kemudian sumber daya air, atau apa yang menjajadi hajat hidup orang banyak, termasuk pengelolaan prusahaanya seperti PDAM, dan tetumbuhan yang secara substansial juga merupakan kebutuhan manusia secara kolektif, yang dalam konteks modern di Indonesia, mungkin adalah pemilikan atau penguasaan hutan.

Diluar tiga bentuk properti utama tersebut, pemilikan pribadi adalah boleh. Tetapi, tetap dalam konteks berbeda dengan konsep pemilikan dalam sistem kapitalisme, misalnya.

Secara cukup tajam, Mannan [1985, h. 73] mengatakan bahwa pemilikan pribadi dibolehkan asalkan dipenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Pemanfaatn harta benda secara terus menerus
2. Pembayaa zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki
3. Penggunaan harta benda secara berfaedah
4. Penggunaan harta benda tanpa merugikanorang lain
5. Memiliki harta benda yang sah
6. Penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah, atau pelit.
7. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya
8. Penerapan hukum waris yang tepat seperti yang sudah di atur.

Selain masalah pemilikan di atas, SEI juga ditandai dengan palarangan riba. Namun demikian, patut dicatat bahwa sesunguhnya pelarangan atas riba ini bukan monopoli SEI, tetapi ciri yang sama juga terdapat dalam semua ajaran agama samawi (monotheism) seperti Nasrani / Kristen dan Yahudi [lihat Adnan, 1996, juga Keen, 1997, p. 57]. Bahkan tokoh-tokoh filsuf seperti Socrates dan Plato ikut mengutuknya [Adnan, 1996], hanya saja, seperti dikatakan Keen [p,58], pengaruhnya tidak banyak pada doktrin Katolik.

Riba dan Rangsangan Investasi

Secara khusus, penulis ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya SEI lebih baik dibandingkan dengan kapitalisme dalam hal bahwa ternyata sistem SEI lebih mendorong investasi dari pada sistem ribawi, atau bunga seperti yang berlaku selama ini.

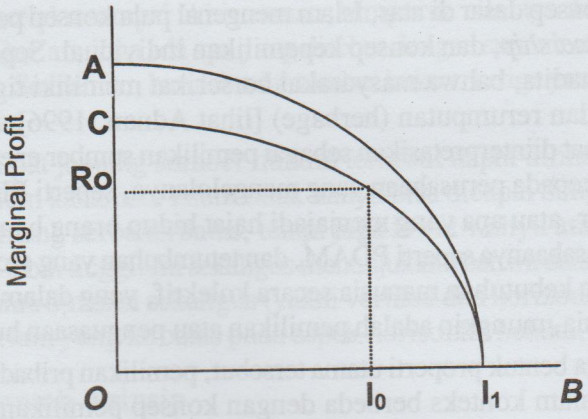

Perhatikan kurva di atas. Garis vertikal menggambarkan marginal profit, yakni selisih antara gross sale revenue dengan seluruh cost selain pembayaran terhadap modal. Sedangkan sumbu horisontal adalah Investasi. Kurva AB adalah dan CB adalah gambaran hubungan investasi dan marginal profit. CB merupakan pengurangan terhadap AB yang merupakan prosentase tetap atas share marginal profit yang harus diberikan kepada pemilik modal, karena dipakai pendekatan profit sharing. Wilayah OB dan BC adalah hak pengusaha, sedangkan AB dan BC adalah hak yang diterima oleh pemilik modal.

Dengan mengumpamakan bahwa tingkat bunga adalah OR0, maka dalam sistem ekonomi kapitalisme, investasi akan berhenti pada posisi OI0, karena investasi yang melebihi titik ini akan menghasilkan kerugian, karena tambahan investasi akan menghasilkan biaya yang lebih besar dibandingkan tambahan laba. Sebaliknya dalam SEI, investasi bisa mencapai jarak OI1, karena tambahan investasi sampai dengan OI1 masih memberikan laba, baik bagi pengusaha maupun pemilik modal.

Di luar contoh di atas, sesungguhnya ada sejumlah faktor lain yang dapat dibuktikan bahwa sesungguhnya SEI lebih menjamin tercapainya cita-cita ummat manusia secara keseluruhan, yakni kemakmuran yang berkeadilan. Namun, karena terbatasnya ruang dan waktu, hal ini belum mungkin dikupas dalam makalah sederhana ini. Pembaca disarankan membaca berbagai literatur Sistem Ekonomi Islami yang sudah mulai banyak beredar, seperti Mannan [1986], Chapra [1992], Metwally [1993], Sadeq [1989], An-Nabhani [1996], Ahmad [1980] untuk menyebut beberapa diantaranya.

Ikhtitam

Secara amat sangat ringkas, makalah ini sudah mencoba memberikan gambaran umum tentang SEI, mulai dari aspek kesejarahan yang secara tidak langsung sudah sedikit menyentuh aspek epistemologi SEI, begitu pula telaah (dengan teknis komparasi) substansi yang diharapkan menjawab aspek ontologi, serta sedikit tentang aspek methodologi yang menjelaskan proses pengembangan SEI.

Bahwasanya masih sulit mencari model konkrit yang dapat dianalisis secara empiris, memang betul. Tetapi ini lebih merupakan kesalahan Muslim sendiri yang mungkin masih sangat bersifat sekuler, ketika mereka memisahkan antara aspek ibadah dan muamalah. Tetapi bahwa SEI ini juga aplikatif bagi non-Muslim, penulis juga meyakininya. Mengapa, karena memang Islam dan segala nilai yang dibawanya merupakan rahmat bagi siapa saja. Ini misalnya terbukti dengan tidak sedikit non-Muslim yang tidak saja mencoba memahami praktik perbankan syariah atau Islami, tetapi bahkan ikut melaksanakannya, entah sebagai nasabah, karyawan dan bankir, bahkan sebagai pemilik.

Dengan demikian, maka sesungguhnya kehadiran SEI mestinya harus dilihat sebagai peluang bagi semua ummat manusia untuk mencapai cita-cita universal, yakni terciptanya kemakmuran yang berkeadilan, dan sama sekali bukan ancaman bagi siapapun.

Daftar Rujukan

Al-Qur'anul Karim

Adnan, M. Akhyar [1996] An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks, *PhD thesis*, University of Wollongong, Australia.

Ahmad, Khursid [1980] *Studies In Islamic Economics*, International Centre For Research In Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah and The Islamic Foundation, U. K.

An-Nabhani, Taqyuddin [1996] *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti).

Arif, Muhammad [1984] "Toward Establishing The Micro foundations of Islamic Economics: The Basis of the Basics," *The Islamic Quarterly*, Vol. XXVIII, No. 2, pp. 61-72.

Arif, Muhammad [1985a] "Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations," *Journal of Research in Islamic Economics*, Vol. 2. No. 2, pp. 87-103.

Arif, Muhammad [1985b] "Toward the Shari'ah Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientific Revolution," *The American Journal of Islamic Social Science,* Vol. 2 No. 1, pp. 79-98.

Chapra, M. Umer [2000] Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema insani Press dan Tazkia).

Gregory, P. R, and R. C. Stuart [1992] *Comparative Economic Systems,* Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston.

Hendriksen, Eldon and [1992] Accounting Theory

Mannan, M. Abdul [1995] *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf)

Metwally, M. M. [1993] *Essays on Islamic Economics*, Academic Publisher.

Sadeq, A. H. M. [1989] *Islamic Economics* (Lahore: Islamic Publications (PVT) Ltd).

BAB 4

SISTEM EKONOMI ISLAMI DAN PROSPEK IMPLEMENTASINYA

Seiring dengan semangat "kembali ke Qur'an dan Sunnah", dan dipertegas oleh kekecewaan pada hasil capaian sistem ekoanomi yang dianut, entah sosialisme ataupun kapitalisme, maka sejak dua dasawarsa belakangan ini, "muncul kembali" secara relatif gencar wacana sistem ekonomi Islam.

Kemunculan kembali wacana ini telah menimbulkan berbagai reaksi, baik di kalangan ummat Muslim, maupun non-Muslim. Arif [1985] misalnya mengklasifikasikan tiga kelompok pihak yang mempunyai pandangan berbeda dalam menatap sistem ekonomi Islam, yakni pertama, mereka yang berpandangan bahwa sistem ekonomi Islam sama saja dengan sistem kapitalisme dengan sedikit perubahan; kedua, mereka yang mengatakan bahwa ada perbedaan penting antara sistem konvensional [sosialisme dan kapitalisme] dan ekonomi Islam, tetapi ini bukti bahwa ajaran Islam tidak bisa ditransformasi menjadi sebuah sistem ekonomi yang konsisten dalam fungsi dan strukturnya; dan ketiga, mereka yang berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam tidak mempunyai landasan ilmiah [lihat Adnan, 1996].

Atas dasar itulah misalnya Arif membangun sebuah model untuk membuktikan keberadaan dan sekaligus menempatkan posisi relatif sistem ekonomi Islam terhadap sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya.

Lepas dari pengelompokan yang dibangun oleh Arief, dan dengan keyakinan bahwa sistem ekonomi Islam itu memang ada, orang masih bertanya: bagaimana prospek implementasinya di tengah suasana 'kemenangan' sistem kapitalisme di atas sosialisme, dan terlebih lagi: begitu kuatnya hegemoni sistem ekonomi kapitalisme di seluruh bagian dunia, dan dalam segala tingkatan dan sektor ekonomi.

Bab ini, dalam batas-batas waktu dan tempat yang tersedia, akan mencoba mengupas prospek implementasi sistem ekonomi Islam ini. Namun, sebelum menganalisis prospek sistem ekonomi Islam, akan direview secara sangat ringkas, apa bagaimananya sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Sistem Ekonomi Islam

Secara amat sederhana, sistem ini dapat didefenisikan sebagai sebuah sistem ekonomi yang berjalan di atas rel syariah atau hukum Islam. Oleh karena itu, seperti digambarkan oleh Arief dalam skema komparasinya [terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme], terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem ekonomi Islam dan kedua sistem ekonomi yang lazim dikenal sampai dengan saat ini.

Berdasarkan landasan filosofi, beberapa pakar mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam mempunyai beberapa ciri[1] , yakni:

- Tauhid
- Rububiyah
- Khilafah
- Tazkiyah
- Mas-u-liah
- Ukhuwwah

Pada tataran yang sedikit lebih teknis, secara prinsipil, sistem ekonomi Islam sangat berbeda dalam konsep-konsep berikut ini:

- Pemilikan secara umum
- Pemilikan pribadi
- Pemilikan umum/publik
- Distribusi kekayaan

[1] Bersumber dari pemikiran beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam [mis: Ahmad, 1980; Arief, 1984; Siddiqi, 1980; Abu-Sulaiman, 1976] yang penulis rangkum jadi satu [lihat Adnan, 1996].

- Moneter
- Larangan atas Riba
- Zakat
- Larangan atas beberapa kegiatan ekonomi
- Nilai-nilai positif yang harus dipatuhi
- Nilai-nilai negatif yang harus ditinggalkan

Prospek Implementasi

Setelah melihat – walau sekilas – sistem ekonomi Islam, kita sampai pada pertanyaan: adakah prospek bagi sistem ini, di tengah kondisi ekonomi dunia seperti yang kita saksikan saat ini?

Ini jelas bukan pertanyaan sederhana. Jawabannya juga sangat tergantung pada persepsi kita, dalam melihat posisi sistem ekonomi islam ini. Bab ini, tidak bermaksud meramal secara tegas, tetapi lebih kepada memberikan gambaran dari sisi potensi atau peluang dan ancaman atas prospek yang dipertanyakan itu.

Dari sisi kemantapan dan kematangan teoritis, makin banyak orang percaya akan keunggulan sistem ini, dibandingkan sistem sosialisme maupun kapitalisme. Sehingga tidak mengherankan, kalau diskusi ekonomi Islam, ikut meramaikan wacana konsep ekonomi di tingkat dunia. Artinya, tidak hanya ekonom Muslim yang hanya terlibat dalam wacana ini, baik dalam bentuk seminar, simposium, penelitian atau penulisan di jurnal ilmiah, tetapi tidak sedikit [dan ini makin hari makin bertambah] ekonom yang bukan Muslim yang juga melihat sisi positif nilai-nilai yang dibawa sistem ekonomi Islam.

Ada dua persoalan yang sering dianggap sebagai 'ganjalan' serius bagi sekelompok pihak. *Pertama*, bahwa dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme misalnya, sistem ekonomi Islam sangat bernuansa normatif. Maka, dalam pola pikir positivisme yang menjadi mainstream pengembangan ilmu saat ini, hal ini sering dipersoalkan. Tetapi terhadap mereka yang mengkritisi sistem ekonomi Islam sebagai sesuatu yang normatif, dapat dijelaskan bahwa:

(1) Sesungguhnya, baik sistem ekonomi kapitalisme, maupun sosialisme, juga pada awalnya berangkat dari sesuatu yang bersifat normatif. Dalam perkembangannya, baru terjadi proses yang lebih bersikap deskriptif, dan 'tidak' terlalu 'preskriptif'.

(2) Kendati bersifat normatif, kalau seseorang bisa melihat sisi transedental sistem ekonomi Islam, maka apa yang ditawarkan oleh sistem ini, pasti lebih baik, karena sifat normatifnya justru "turun" sebagai petunjuk dari yang Maha Tahu. Sudah barang tentu ini memiliki 'nilai' kepastian untuk terciptanya tujuan ilmu ekonomi itu sendiri, yakni peningkatan kesejahteraan ummat secara keseluruhan.

Kedua, banyak yang mengkritisi, bahwa sistem ekonomi Islam memang terkesan indah, tetapi sistem ini tidak punya dasar empiris. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa belum ada contoh yang dapat membuktikan 'kebenaran' sistem ini. Kritik ini ada benarnya. Tetapi, ini hanya dapat diterima bila dikatakan oleh mereka yang tidak Muslim. Sebaliknya, bila yang bertanya atau mengkritisi adalah seorang Muslim, pertanyaan ini justru harus dikembalikan kepada mereka: sebagai Muslim, mengapa mereka tidak bersifat *kaaffah*, atau meragukan sebagian ajaran Islam, paling tidak dalam aspek ekonomi? Bukankah kalau mereka mempraktikkan apa yang disunnahkan oleh Allah, secara otomatis akan muncul praktik empiris ekonomi Islam?

Dari sudut pandang jumlah, ternyata ummat Islam tidak hanya mayoritas di tingkat nasional Indonesia, tetapi juga di tingkat dunia. Paling sedikit jumlah ummat Islam sedunia, merupakan jumlah yang relatif signifikan terhadap total penduduk dunia [lihat Republika, 12 Desember 1999]. Oleh karena itu, kalaulah seandainya seluruh ummat Islam betul-betul kembali ke "khittah perjuangannya", yakni menegakkan kalimatuLah lewat implementasi ajaran-ajaran Islam di dalam semua sektor kehidupan, maka tidak mungkin tidak, prospek sistem ekonomi Islam amat menjanjikan.

Pertanyaannya adalah: mengapa sebagian besar – kalau tidak semua – ummat Islam masih bersikap mendua dalam memandang dan/atau mempraktikkan ajaran Islam? Artinya, dari segi *ubudiyah* mereka sudah menjalankan shalat, puasa, dan segala macam bentuk *ibadah [mahdhah]* lainnya, tetapi mengapa hal yang sama tidak diberlakukan dalam konteks *muamalah*?

Untuk kasus prospek sistem ekonomi Islam di Indonesia, sebetulnya ada satu faktor lagi yang memberi peluang besar, yakni sifat semakin akomodatifnya aturan-aturan yang ada. Sekedar contoh adalah kelahiran Undang-undang No. 7, tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 10 tahun 1998, tentang perbankan nasional. Begitu pula, tahun 1999 ini, misalnya ditandainya dengan lahirnya Undang Undang No. 38, tentang Pengelolaan Zakat. Apa yang dulu menjadi ganjalan, sedikit demi sedikit sudah bisa disingkirkan, sehingga saat ini, semuanya terpulang kepada kita. Persoalannya kini: mau atau tidak?

Beberapa Persoalan Implementasi Sistem Ekonomi Islami

Ada yang menarik dari proses implementasi sistem ekonomi Islami ini dalam masyarakat Islam, khususnya Indonesia. Dari perkembangan yang dapat dicatat sejak lahirnya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mulai mengakomodir kehadiran bank syariah, ada kesan bahwa perkembangannya relatif lambat. Ini bisa dilihat dari jumlah bank syariah yang berdiri sejak masa itu, atau lebih lagi dari kontribusi nyata bank-bank syariah secara agregat terhadap ekonomi nasional.

Kendati penulis belum memiliki data akurat perihal sejauh mana sistem ini sudah memberikan kontribusi pada ekonomi makro nasional Indonesia, dari berbagai wacana dapat ditangkap kesan kuat bahwa apa yang terjadi masih jauh di bawah harapan. Dengan kata lain, sesungguhnya kontribusinya masih relatif kecil, dan sekaligus perkembangan sistem ekonomi Islami mengalami pertumbuhan yang sangat lambat, untuk tidak mengatakan berhenti pada tataran wacana saja. Mengapa demikian?

Menurut hemat penulis, mungkin ada kesalahan dalam proses sosialisasi sistem tersebut, khususnya terhadap masyarakat Muslim. Penulis mencatat dua persoalan pokok dalam aspek sosialisasi ini. *Pertama*, kurangnya kegiatan sosialisasi dibandingkan dengan besarnya jumlah umat Islam yang ada. *Kedua*, menyangkut metode yang dipakai dalam sosialiasi.

Apa yang selama ditempuh, menyalahi atau setidaknya tidak sesuai dengan pendekatan yang dipakai Rasulullah SAW dalam menda'wahkan Islam. Akibatnya, ada kesan kuat bahwa pendekatan yang ada lebih ditumpukan kepada rasionalisasi sistem itu sambil merujuk secara tidak memadai kepada sumber-sumber ajaran agama, baik Al-Qur'an ataupun Ahadits.

Dalam memahami dan menghayati berbagai ajaran Islam, jelas diperlukan kemampuan akal untuk menangkapnya. Tetapi perlu disadari, bahwa kemampuan akal saja tidak cukup. Diperlukan sesuatu yang lebih dari itu, dan itulah hati yang kuncinya bukan lagi kemampuan penalaran saja, tetapi keyakinan, alias iman, atau tauhid.

Akibat sosialiasi sistem ekonomi Islami lebih bersifat pendekatan rasionalitas, dan sangat sedikit – untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali – dilakukan dengan sentuhan-sentuhan aqidah, maka muncullah sikap masyarakat Muslim yang mendua, sikap rasional salah kaprah dan kesempitan pemahaman, yang pada gilirannya memunculkan sikap skpetis, apatis atau opportunis.

Agenda Aksi

Tiga pertanyaan utama yang perlu dijawab, yakni sesuatu yang menyangkut "apa, mengapa dan bagaimana" Sistem Ekonomi Islami, sesungguhnya merupakan sesuatu yang relatif sudah jelas, dan mestinya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Tetapi, persoalan yang relatif pelik terjadi pada aspek 'bagaimana' dalam artian implementasi Sistem Ekonomi Islami.

Melihat bahwa jelasnya hakekat, mengapa dan bagaimana Sistem Ekonomi Islami, seperti dikupas dimuka, maka semestinya implementasinya juga jelas. Tetapi kenyataannya, tidak demikian. Mengapa?

Tentu ada sejumlah sebab yang melatar belakanginya. *Pertama*, ada kemungkinan bahwa wacana muamalah dalam konteks pembelajaran dan da'wah

Islam, jauh tertinggal dibandingkan wacana ibadah. Ini dengan mudah dapat dilihat, baik dalam lembaga pendidikan formal dan nor-formal, maupun dalam lembaga ta'lim yang bersifat informal. Akibatnya adalah, tidak ada atau sedikit sekali dorongan untuk mengimplimentasikannya.

Atas dasar ini, untuk masa depan harus ada keberanian pengelola lembaga pendidikan Islam untuk melakukan perbaikan dalam bentuk penyempurnaan kurikulum misalnya, yang harus memasukkan aspek muamalah Islam dalam berbagai mata pelajaran terkait.

Kedua, mungkin [pula] akibat kondisi di atas, maka sesungguhnya sudah cukup lama kebanyakan ummat Islam melakukan praktik sekularisme, walaupun secara lisan selalu ada bantahan. Dalam berbagai da'wah lisan dan tertulis umumnya ditegaskan bahwa Islam sama sekali tidak menerima konsep sekularisme, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Sangat umum, seorang Muslim menjadi sangat 'Islami' ketika melakukan ibadah, dan 'jauh' dari Islam, ketika mereka melakukan muamalah. Ini terbukti ketika selama ini banyak orang tidak merasa risi untuk melakukan transaksi dengan melibatkan instrumen bunga. Padahal bunga [bank] adalah riba, dan riba itu haram. Begitu pula misalnya betapa sangat umum Muslim [di Indonesia ini khususnya] melakukan *rasuah* (sogok menyogok), penyalahgunaan wewenang, kecurangan, ingkar janji, menimbang dengan timbangan yang tidak tepat, menumpuk-numpuk harta (hoarding), bertindak tidak efisien, bahkan juga terlibat dalam perjudian langsung atau tidak langsung. Padahal, mereka juga menunaikan shalat, puasa dan berbagai ritual ibadah lainnya.

Ketiga, atas dasar fakta pada butir kedua di atas, layaklah timbul dugaan bahwa, jangan-jangan ada persoalan yang amat mendasar, yakni persoalan 'keutuhan' tauhid ummat secara keseluruhan. Dan ini, tentunya menyangkut pendekatan dalam pendidikan yang selama ini diterapkan. Sejak seseorang dikenalkan dengan 'ilmu tauhid', maka kecenderungan yang umumnya dilakukan adalah upaya yang lebih menitik beratkan pada penghapalan semata. Sangat sedikit, kalaupun ada, proses yang berkenaan dengan pemahaman yang lebih hakiki, dan berlanjut kepada penghayatan, yang akan membawa seseorang untuk selalu menerapkan tauhid itu dalam kehidupan nyatanya. Akibatnya, ketika seseorang tahu bahwa sesuatu itu halal atau haram, maka ada dua kemungkinan:

a) pengetahuan itu dipegang sebagai sesuatu untuk diketahui saja, dan
b) ada upaya kreatif dari yang bersangkutan untuk justru mencari alasan-alasan yang 'sok' rasional, untuk membebaskannya melakukan apa yang dilarang tersebut, untuk menghindari apa yang diperintahkan.

Keempat, melengkapi ketiga butir alasan di atas, patut pula dicermati bahwa pengajaran muamalah selama ini, bersifat sangat langsung, dalam artian tidak mempedulikan sistem yang seharusnya, sebagaimana diajarkan atau

dicontohkan Rasulullah SAW. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam da'wah selama masa kenabian, Nabi Muhammad SAW bertolak dari peletakan fondasi tauhid, kemudian diikuti ibadah dan kemudian muamalah. Mengapa demikian? Karena tidak semua ketentuan Allah akan dapat diterima dengan kemampuan akal saja, dan oleh lkarenanya diperlukan fondasi akidah yang sangat baik. Dan ketika akidah sudah baik, maka perintah dan larangan apapun yang diberikan akan ditaati sepenuhnya. Sebaliknya, tanpa akidah yang baik, setiap perintah atau larangan yang dalam jangka pendek tidak menguntungkan seseorang, cenderung akan ditolak. Inilah yang sebetulnya sekarang terjadi, bahwa sebagian masyarakat Muslim masih skeptis, reluctant, bahkan mungkin apatis atas berbagai macam ketentuan syariah dalam muamalah. Hal ini, teruatama disebabkan faktor akidah ini.

Perbaikan atau penyempurnaan atas masalah-maslah di atas, dengan sendirinya akan menjawab pertanyaan masa depan perekonomian ummat. Kalau ummat bersifat kaaffah dalam aspek kehidupan, maka janji Allah pasti menjadi kenyataan, bahwa *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur* akan menjadi realita dalam masyarakat Muslim di berbagai belahan bumi. Perlu dipahami, bahwa sesungguhnya mundurnya ummat Islam, karena mereka semakin jauh dari ajaran-ajaran Islam, sebaliknya majunya ummat lain, dalam banyak hal, karena mereka menerapkan berbagai values yang diajarkan Islam.

Penutup

Bab ini secara singkat sudah mencoba mendiskusikan persoalan Islamisasi sistem ekonomi dan masa depan perekonomian ummat. Permasalahan ini dijawab dengan pendekatan diskusi terhadap hakekat Sistem Ekonomi Islam itu, diikuti dengan mengapa sistem ekonomi Islami itu perlu diterapkan, dan persoalan bagaimana, baik dalam aspek pengembangan teoritis, maupun praktis.

Penulis berpandangan bahwa sesungguhnya persoalan hakekat, mengapa dan bagaimananya Sistem Ekonomi Islami sudah cukup jelas. Yang justru menjadi masalah aspek implementasinya. Menurut hemat penulis, ini sangat berkaitan dengan kondisi ummat, yang kalau ditarik ke belakang berawal dari kesalahan proses pengenalan agama. Ini berarti berkaitan dengan pendidikan agama bagi seorang Muslim. Lebih jauh, penulis juga berpendapat bahwa dalam proses sosialisasi yang selain kurang intensif dan juga terlambat, juga keliru dalam artian sistem. Ada kelupaan mendasar dalam upaya sosialisasi muamalah Islami, ketika aspek tauhid tidak pernah atau sangat sedikit disingung. Itulah sebabnya, mengapa persoalan Sistem Ekonomi Islami ini tidak mengalami proses perkembangan yang menggembirakan. Sebaliknya, manakala perbaikan dilakukan atas semua persoalan di atas, maka perekonomian ummat akan tumbuh dengan sendirinya, insya Allah.

Di atas sudah dikupas secara sangat ringkas pengertian sistem ekonomi Islam. Begitu pula kajian atas prospeknya, lewat pendekatan 'peluang' dan 'ancaman'. Analisis di atas, kendati implisit, tetapi jelas memberikan indikasi terdapatnya prospek yang menjanjikan di mas yang akan datang. Namun prospek ini tetap tinggal sebagai prospek, atau bahkan balik menjadi ancaman, kecuali ummat Islam secara pro-aktif dan bijak memanfaatkannya. Ini akan menjadi bukti empiris nantinya bahwa apa yang selama dikhawatirkan, bahwa sistem ekonomi Islam hanyalah sebatas teori, dan bersifat utopi, adalah tidak benar. Oleh karena itu, hanya ada satu kunci, seperti ditegaskan Allah dalam QS 13:11, perubahan nasib sebuah kaum akan sangat tergantung pada usaha kaum itu sendiri.

WaLlahu a'lam bisshowab.

Daftar Rujukan

Adnan, M. Akhyar [1996] *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks*, PhD thesis, University of Wollongong, Australia.

Ahmad, Khursid [1980] *Studies In Islamic Economics*, International Centre For Research In Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah and The Islamic Foundation, U. K.

An-Nabhani, Taqyuddin [1996] *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti).

Arif, Muhammad [1984] "Toward Establishing The Micro foundations of Islamic Economics: The Basis of the Basics," *The Islamic Quarterly*, Vol. XXVIII, No. 2, pp. 61-72.

Arif, Muhammad [1985a] "Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations," *Journal of Research in Islamic Economics*, Vol. 2. No. 2, pp. 87-103.

Arif, Muhammad [1985b] "Toward the Shari'ah Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientific Revolution," *The American Journal of Islamic Social Science,* Vol. 2 No. 1, pp. 79-98.

Basyir, A. A. [1987] *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (The Broad Outline of Islamic Economics Systems)*, Revised edition, BPFE, Yogyakarta.

Chapra, M. Umer [1992] *Islam and Economic Challenge (*The Islamic Foundation and IIIT).

Doi, Abdur Rahman I [1984] *Shariah: The Islamic Law* (Kuala Lumpur: AS Noordien).

Hendriksen, Eldon and Breda, V [1992] *Accounting Theory* (Irwin).

Mannan, M. Abdul [1995] *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf)